

**PEMBERIAN *GIFT* DALAM PROMOSI JUDI *ONLINE*  
PADA AKUN TIKTOK SADBOR PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**



**KHOLIFATUL MUSYAROFAH**  
NIM 212102020048  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PEMBERIAN *GIFT* DALAM PROMOSI JUDI *ONLINE*  
PADA AKUN TIKTOK SADBOR PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

**KHOLIFATUL MUSYAROFAH**  
NIM 212102020048

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**PEMBERIAN *GIFT* DALAM PROMOSI JUDI *ONLINE* PADA  
AKUN TIKTOK SADBOR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memenuhi gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh:**

**KHOLIFATUL MUSYAROFAH**  
**NIM: 212102020048**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI **Disetujui Pembimbing** ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.**  
NIP: 199008172023211041

**PEMBERIAN *GIFT* DALAM PROMOSI JUDI *ONLINE*  
PADA AKUN TIKTOK SADBOR PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidavat, M. H.**  
NIP. 198808262019031003

  
**H. Rohmad Agus Sholihin, M. H.**  
NIP. 198208222009101002

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M. Ag.

2. Moh. Syifa'ul Hisan, S. E. I., M. S. I.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Helmi, M.A**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya : Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al – Baqarah : 188)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 29.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, akhirnya perjuangan yang cukup panjang telah dilalui dengan selesainya skripsi ini. Rasa syukur dan bahagia yang saya rasakan ini akan dipersembahkan kepada orang-orang yang spesial, tersayang dan sangat berjasa di dalam proses pembuatan skripsi ini:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Akhyar Thoha dan Ibu Holis Fatmawati yang selalu mengusahakan apapun itu khususnya di dalam dunia perkuliahan demi masa depan saya, yang selalu melangitkan doa-doanya tanpa henti, dan menjadikan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas jasa yang tidak ternilai harganya, tanpa doa dari beliau mungkin saya tidak akan sampai pada titik ini. Saya persembahkan skripsi dan gelar ini untuk bapak dan ibu.
2. Kepada adik saya, Hulwanurrosyidah Imil yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar saya yang sangat saya sayangi dan tidak bisa disebutkan satu per satu, baik dari keluarga bapak ataupun ibu, terima kasih atas dukungan dan doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga saya bisa membuat kalian semua bangga.

## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semua umat di akhir zaman, semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Dengan mengucapkan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah”.


Dalam kesempatan ini, karena peneliti dibantu oleh banyak pihak, maka peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama mengampu pendidikan Sarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Busrianti, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Sholikul Hadi, M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
5. Bapak Freddy Hidayat S.H., M.H selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan kontribusi terhadap judul yang diajukan peneliti.

6. Bapak Moh Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan hingga skripsi ini bisa tersusun dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing dan mengajar saya dari awal hingga akhir semester.

Jember, 20 Mei 2025

Kholifatul Musyarofah  
NIM. 212102020048



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Kholifatul Musyarofah, 2025: Pemberian Gift Dalam Promosi Judi Online Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah**

**Kata Kunci:** *Gift*, *Judi Online*, *Fiqh Muamalah*

Penelitian ini mengkaji terkait pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor perspektif fiqh muamalah. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena pemberian *gift* dalam *live streaming* TikTok yang dimanfaatkan sebagai sarana promosi akun judi *online*, seperti yang terjadi pada akun TikTok Sadbor. Dalam kasus tersebut, akun situs judi *online* memberikan *gift* kepada kreator *live*, yang kemudian secara tidak langsung mempromosikan situs judi tersebut kepada penonton. Hal ini menimbulkan dilema etis dan hukum, terutama dalam perspektif fiqh muamalah, karena judi *online* dilarang dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan melindungi ekonomi serta kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fiqh muamalah memandang hukum pemberian *gift* melalui promosi judi *online* dalam *live streaming* TikTok serta dampaknya terhadap masyarakat.

Dari ulasan tersebut, ada beberapa fokus penelitian yang ingin penulis kaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme praktik pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor? (2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian *gift live* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor?

Adapun tujuan yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan mekanisme praktik pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor (2) Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian *gift live* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor.


Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data diambil melalui teknik studi dokumen yang diambil dari buku, artikel-artikel terkait ataupun literatur lainnya yang masuk dalam ruang lingkup penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme promosi judi *online* di akun TikTok Sadbor terjadi saat pemilik akun beserta timnya melakukan *live streaming* dengan joget khasnya “Beras Habis *Live* Solusinya”, menerima *gift* dari penonton, lalu secara tidak sadar melakukan promosi terhadap akun judi *online* @Flokitoto1 yang terus menerus memberikan *gift* dan kemudian oleh tim Sadbor dianjurkan kepada penonton untuk mengunjungi akun judi *online* tersebut. (2) Dari peristiwa yang terjadi berhasil didapat dua temuan, yang pertama hukum dari hadiah atau *giftnya* itu mubah atau boleh, sedangkan temuan kedua yaitu hasil dari pemberian *giftnya* hukumnya haram karena efek karena efek yang ditimbulkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Bahan Hukum .....	48

D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Teknik Analisis Data.....	49
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Mekanisme Praktik Pemberian <i>Gift</i> Dalam Promosi Judi <i>Online</i> Pada Akun Tiktok Sadbor .....	52
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian <i>Gift Live</i> Dalam Promosi Judi <i>Online</i> Pada Akun Tiktok Sadbor .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pada zaman sekarang, perkembangan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Dikarenakan pada dasarnya teknologi itu ada karena adanya kebutuhan manusia. Salah satu diantaranya tujuan dipesatkannya pertumbuhan teknologi dikarenakan manusia ingin mencari efektivitas cara yang lebih mudah agar bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya. Namun, di dalam lajunya perubahan teknologi tersebut tentunya ada dampak positif dan dampak negatif yang dimiliki. Dampak positif yang dimaksud diantaranya: mempersingkat proses berbagai informasi, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, membantu berbagai jenis usaha atau aktivitas baru, serta membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk tantangannya sendiri, diantaranya: adanya penyebaran informasi palsu yang dapat membangkitkan emosi penggunaan teknologi secara tidak bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Seperti halnya adanya sebuah media sosial, kini juga sama berkembangnya seiring dengan berkembangnya teknologi. Media sosial mempermudah masyarakat dari segi cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi. Sosial media dibagi menjadi beberapa kategori besar diantaranya ada jejaring sosial yang digunakan sebagai tempat bersosialisasi dan berinteraksi seperti aplikasi Facebook, TikTok, Instagram,

---

<sup>1</sup> Anggita Putri, dkk, "Live Shopping TikTok dalam Persepektif Ekonomi Syariah Serta Keberlanjutan Pasar", *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, Vol 8, No. 1 (2024): 30.

dan lain–lain. Adapun media sosial yang digunakan sebagai tempat berdiskusi dan mengobrol seperti aplikasi Gmail, Yahoo, Whatsapp, dan lain – lain. Adapun media sosial yang digunakan untuk berbagi file, video, dan musik, seperti Youtube, Slideshare, Feedback, dan lain sebagainya. Media sosial juga bisa berupa *game* yang dapat dimainkan seperti Free Fire, PUBG, Mobile Legend, dan lain sebagainya. Karena media sosial inilah yang membawa dampak besar bagi masyarakat, sehingga membuat masyarakat sangat bergantung pada media sosial dan media sosial dianggap sebagai kebutuhan utama bagi mereka dalam mendapatkan sebuah informasi ataupun hiburan. Maka dari itu dapat dipastikan bahwasannya orang di dunia hampir seluruhnya memiliki *smartphone* dan mempunyai media sosial.<sup>2</sup>

Adanya perkembangan teknologi ini, mendorong inovasi dalam berbagai macam sektor, diantaranya penggunaan teknologi mendorong inovasi di dalam sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi, perkembangan teknologi banyak mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Kini di pasaran baik dari sisi pedagang ataupun pembeli pun sudah banyak yang menggunakan teknologi dalam bertransaksi. Kini, masyarakat banyak yang bertransaksi dengan mudah, hanya dengan berinteraksi melalui aplikasi di media sosial saja semua permasalahan interaksi dalam sektor ekonomi teratasi. Jadi masyarakat kini tidak perlu risau terkait permasalahan ekonomi dikarenakan permasalahan sewa menyewa tempat, kini sudah ada media sosial yang menjadi solusi

---

<sup>2</sup> Maya Fitriani, “Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hiburan Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kalangan Siswa Kelas X MAN 1Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), 2.

sebagai tempat perantara masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli *online*. Dalam media sosial, salah satu aplikasi yang dimaksud sebagai penunjang ekonomi masyarakat yang kian ramai digunakan diantaranya aplikasi TikTok.

Aplikasi TikTok mulai banyak dikenal sejak tahun 2016, yang dikeluarkan oleh Perusahaan Byte Dance milik Zhaang Yuming pada bulan Maret 2012.<sup>3</sup> Tiktok merupakan media sosial berbagi video pendek yang memungkinkan pengguna TikTok berinteraksi melalui kolom komentar ataupun melalui chat pribadi.<sup>4</sup> Dalam aplikasi TikTok tersebut orang bebas mengekspresikan dirinya melalui pembuatan video, tidak hanya itu saja orang juga dapat melihat berbagai video dengan ekspresi musik yang berbeda. Namun, kini aplikasi Tiktok tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan saja, akan tetapi juga bisa sebagai tempat untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan persyaratan yang sudah ditentukan oleh aplikasi tersebut. Karena saking banyaknya peminat aplikasi TikTok, ternyata aplikasi tersebut banyak diminati dari berbagai usia, baik dari kalangan pemuda maupun orang dewasa, hal tersebut terbukti dengan banyaknya video konten – konten dari *platform* yang sudah dibuat oleh pemuda dan orang dewasa tersebut.

Aplikasi Tiktok banyak menyediakan fitur menarik sehingga hal tersebut menjadi daya tarik bagi peminat aplikasi TikTok. Seperti halnya dengan pembuatan video yang didukung dengan musik, baik itu musik tarian,

---

<sup>3</sup> Fitriani, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi", 3.

<sup>4</sup> Maulana Injhagi Saputra, "Persepsi Gen Z Terhadap Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Media Dakwah (Studi Kasus Pada Akun @huseinja'far)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 7.

gaya bebas ataupun performa. Karena banyaknya efek filter dari pembuatan video tersebut, akhirnya membuat para pengguna TikTok pandai berkreasi dalam pembuatan video. Banyak ide-ide unik muncul dari hasil karya-karya pengguna TikTok.<sup>5</sup>

Adapun salah satu fitur yang menarik dan ramai digunakan pengguna di TikTok yaitu fitur *live streaming*, yang mana fitur tersebut merupakan fitur *platform* yang memungkinkan si pengguna untuk berinteraksi dengan pengikut atau penonton mereka melalui *live streaming*. Dalam fitur *live streaming* tersebut tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan saja, namun kini banyak orang yang menggunakan *live streaming* TikTok sebagai sumber pendapatan atau keuntungan dikarenakan di dalam fitur *live streaming* tersebut terdapat hadiah/*gift live*. *Gift* tersebut dipergunakan penonton atau pengikut mereka sebagai reaksi atau apresiasi atas konten *live streaming* yang sudah disajikan kepada pengikut atau penonton pengguna tersebut. *Gift* tersebut merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan berlian yang diberikan berdasarkan popularitas video *live*. Selama *live streaming* TikTok berlangsung, penonton bisa mengirimkan hadiah virtual yang akan muncul di layar. Lalu di akhir video *live*, pengguna akan melihat jumlah total berlian yang dikumpulkan dari ringkasan *live* tersebut. Setelah mengumpulkan berlian, pengguna bisa memperoleh pembayaran hadiah dalam bentuk uang ataupun benda virtual.

---

<sup>5</sup> Fitriani, "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok", 7.

Berkaitan dengan pemberian hadiah/*gift live*, kini *viewers live streaming* bisa mengapresiasi atas *live* konten yang disediakan tidak hanya dengan mengirim *gift* berupa stiker/animasi berupa mawar, paus, topi dll yang nantinya bisa ditukarkan menjadi rupiah saja. Namun ada pula yang mengirim hadiah/*gift live* dengan langsung berdonasi lewat link yang sudah tertera di deskripsi *live streaming* tersebut. Biasanya *platform* donasi yang banyak digunakan oleh konten kreator sebagai penambah penghasilan lewat pemberian donasi *online* oleh *viewers* tersebut yakni aplikasi Saweria. Biasanya pengguna banyak menggunakan nama samaran saat mentransfer uang sehingga memunculkan kebingungan saat akan menyebut nama akun yang mendonasikan uangnya tersebut. Biasanya ada pula akun yang mendonasikan uangnya tersebut dengan harapan akun tersebut bisa dipromosikan melalui *live streaming*.

Hal yang demikian biasanya dilakukan kebanyakan oleh akun-akun judi *online*. Apalagi pada zaman sekarang, fenomena media sosial membuka peluang besar dalam praktik pemasaran, terutama melalui penggunaan strategi *endorsement* dan *influencer*, yang mana terkait *endorsement* sebagai strategi pemasaran melibatkan pihak luar seperti selebriti atau *influencer* untuk mendukung dan mempromosikan barang atau jasa tertentu.<sup>6</sup> Tren pemasaran masa kini sangat memperlihatkan bahwa kombinasi antara strategi *endorsement* dan *influencer* telah menjadi sebuah fenomena yang signifikan, terutama di dunia sosial media seperti di Instagram ataupun TikTok.

---

<sup>6</sup> Feilinya Gabriela, dkk, "Analisis Fenomena *Endorse Influencer/Artis* Terhadap Penggunaan Judi *Online* Pada Generasi Milenial Atau Z Pada Media Sosial", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol x, No. X. (February 2023): 2.



Berkaitan dengan fenomena media sosial yang membuka peluang besar dalam praktik pemasaran khususnya pada akun-akun judi *online*, yang mana judi *online* ini sudah menjadi fenomena global yang menarik perhatian dari berbagai kalangan di berbagai negara. Judi *online* ini tidak hanya dianggap sebagai hal yang ilegal tetapi juga dilarang oleh syariah karena telah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengatur keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Walaupun dikalangan generasi muda, popularitas judi *online* tersebut semakin meningkat, hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait dampak sosial dan ekonomi terhadap penerapan prinsip syariah.

Dalam Islam judi *online* tersebut juga dianggap sebagai salah satu dosa besar yang tidak hanya merugikan per individual saja tetapi bisa merusak struktur sosial. Menurut agama Islam juga setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan harus dengan adanya unsur kejelasan dalam segi pemanfaatannya akan ditunjukkan kepada siapa dan akan berdampak memberi kemaslahatan atau tidak secara luas. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan harus ada keselarasan dengan syariat Islam, atau minimal tidak adanya pertentangan yang terjadi dengan muamalatan Islam dan memunculkan kemudharatan sendiri. Dalam menetapkan suatu posisi, para ahli usul fiqh telah menetapkan pedoman bahwa prinsip Islam dan tujuan syariat Islam harus sesuai dengan produk (*maqashid al syariah*).<sup>7</sup> Adapun menurut Ahmad Ibn Hanbal sebagaimana yang telah dikutip oleh Lina Nur Anisa di dalam jurnalnya bahwa judi tersebut bisa menghapus berkah, menimbulkan kebencian, dan

---

<sup>7</sup> Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-border*, Vol. 4, No. 2. (Juli-Desember 2021): 2.

bisa menghancurkan kekayaan tanpa dasar yang produktif.<sup>8</sup> Dalam jurnal Lina Nur Anisa terdapat suatu konsep yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi yang menyebut bahwa tujuan utama syariah adalah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dan menjaga keharmonisan sosial untuk melindungi kepentingan esensial manusia meliputi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>9</sup> Dalam jurnal Lina Nur Anisa juga terdapat pendapat Syed Qutb yang menjelaskan bahwa judi *online* bertentangan dengan prinsip maqashid syariah karena mengancam keamanan ekonomi dan mental para pelakunya.<sup>10</sup> Penegakan hukum syariah pun akhirnya menjadi sangat kompleks karena sifat transional dan digital dari kegiatan judi *online* tersebut. Jika dilihat dari bentuk kegiatannya, fiqh muamalah sangat cocok dikaitkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan duniawi dan sosial kemasyarakatan khususnya terkait perilaku pemberian *gift* dalam promosi judi *online* yang terjadi pada akun TikTok Sadbor.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya akan saya kaitkan dengan satu kasus yakni, kasus *live streaming* TikTok Sadbor, yang mana permasalahan yang terjadi disini pada saat akun Sadbor tersebut melakukan *live streaming*, tiba-tiba terdapat akun judi *online* yang memberikan saweran *gift live* atas konten yang disediakan. Tidak lama dari itu karyawan Sadbor menyebut akun situs judi *online* tersebut dikarenakan telah memberikan *gift*. Bahkan karyawan Sadbor tersebut sampai mengarahkan penonton *live* TikTok

---

<sup>8</sup> Lina Nur Anisa, " Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Journal Of Islamic Business Management Studies*, Vol.5, No 1. (Juni 2024): 2.

<sup>9</sup> Lina Nur Anis, ", 3.

<sup>10</sup> Lina Nur Anisa, ", 4.

agar masuk ke situs judi *online* tersebut. Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait pemberian hadiah/*gift live* dalam promosi akun judi *online* yang diberikan akun situs judi *online* sebagaimana kasus yang telah terjadi tersebut, karena bagaimana yang terjadi jika kita mendapat hadiah dari sebuah akun judi *online* yang mana disamping kita telah mendapatkan hadiah dari akun judi *online* tersebut, kita juga diharapkan agar bisa mempromosikan terkait akun situs judi *online* tersebut. Maka dari itu penulis akan meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“PEMBERIAN *GIFT* DALAM PROMOSI JUDI *ONLINE* PADA AKUN TIKTOK SADBOR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun masalah yang akan dibahas dan difokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme praktik pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian *gift live* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme praktik pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian *gift*

*live* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah.” merupakan bentuk wujud dari rasa ingin tahu dan dan memahami tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor. Dari penelitian ini diharapkan bisa membawa serta memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis ataupun praktis terhadap masyarakat, utamanya bagi peneliti, dan adapun manfaat pada penelitian ini diantaranya:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait praktik promosi akun judi *online* yang baru – baru ini terdapat kasus terkait akan hal tersebut, seperti pada akun TikTok Sadbor. Apakah hal tersebut sudah dibenarkan atau tidak, maka dari itu perlunya wawasan yang luas dalam memahami perilaku sosial tersebut.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk digunakan sebagai suatu rujukan penelitian–penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian mengenai pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor persepektif fiqh muamalah bisa mengalami suatu perkembangan yang lebih luas dan lebih baik serta dapat bermanfaat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi si peneliti dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan peneliti terhadap mengkaji penelitian terhadap “Pemberian *Gift* Dalam Promosi Akun Judi *Online* Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah.” Selain itu, penelitian dimaksudkan sebagai salah satu syarat dari tercapainya peneliti memperoleh gelar S.H pada fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil dari penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atas ilmu pengetahuan, serta dapat menambah referensi untuk kepentingan para akademisi, dan praktisi hukum, juga bisa dijadikan sebagai rujukan penelitian–penelitian berikutnya yang mana mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian ini.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian kali ini diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi masyarakat setempat khususnya dalam menyikapi persoalan yang diteliti dalam penelitian ini. Menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui lebih dalam mengenai dampak apa yang terjadi apabila mengalami situasi seperti pada penelitian kali ini.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan sebagai penjelasan terkait makna sebagai kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian. Tujuan dari definisi istilah ini agar dapat memberi gambaran tentang arti deskripsi penelitian supaya terhindar dari kesalahpahaman dalam pembahasan jadi perlu untuk didefinisikan:

### 1. *Gift* TikTok

Istilah *gift* (dalam bahasa Inggris), hadiah, atau biasa dikenal dengan istilah kado adalah pemberian uang, barang atau jasa yang diberikan seseorang tanpa adanya imbalan seperti yang terjadi pada perdagangan, walaupun memungkinkan pemberi hadiah mengharapkan imbalan, ataupun dalam bentuk nama baik (wibawa) atau kekuasaan.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk istilah TikTok sendiri merupakan salah satu *platform* media sosial yang memberikan kemungkinan para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Selain aplikasi TikTok tersebut memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, TikTok ini juga memberikan peluang bagi para penggunanya untuk mendapatkan penghasilan, terutama melalui fitur *live streaming*. *Live streaming* disini merupakan acara yang disiarkan secara langsung, bagi pengguna lainnya bisa memberi apresiasi kepada host *live streaming* dengan memberi *reward* berupa virtual *gift* sebagai bentuk hadiah atau penghargaan atas konten yang disajikan di dalam acara tersebut.

---

<sup>11</sup> M. Hafit Sukron, "Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2020), 2.

*Gift* TikTok yang dimaksud disini adalah hadiah atau penghargaan sebagai bentuk *reward* atau apresiasi atas acara *live streaming* yang diberikan oleh pengguna lainnya kepada host di *live streaming* tersebut.

## 2. Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online*

Definisi promosi disini merupakan sebuah bentuk komunikasi, yaitu usaha atau juga bisa sebuah aktivitas seseorang atau kelompok untuk menyebarkan terkait informasi yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi, membujuk, serta menarik audiens terhadap informasi yang ditawarkan, sehingga tertarik untuk mencoba produk yang ditawarkan.<sup>12</sup>

Adapun menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), judi yakni permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti maen kartu, dadu). Sedangkan judi *online* sendiri ialah permainan judi yang memakai media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Adapun yang dimaksud dari pemberian *gift* dalam promosi judi *online* dalam penelitian tersebut ialah peristiwa pemberian *gift* TikTok pada sebuah akun milik Sadbor yang diberikan oleh akun @Flokitoto1. Awal mulanya Akun TikTok Sadbor hendak melakukan *live streaming* dengan beberapa karyawannya, saat *live streaming* berlangsung, si akun Sadbor tersebut mendapat *gift* dari akun TikTok @Flokitoto1 yang ternyata merupakan akun situs judi *online*, karena antusiasnya Sadbor dan

---

<sup>12</sup> Kasino Martowinangun, dkk, "Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan di Cv. Jaya Perkasa Motor Rancaekek Kabupaten Bandung", *Co-Management*, Vol. I, No. 2. ( Juni 2019): 141.

karyawannya saat mendapatkan saweran *gift* dari akun @Flokito1 tersebut disaat yang bersamaan, karyawan dari Sadbor mengucapkan terima kasih atas *gift* yang diberikan, bahkan karyawan Sadbor sempat menganjurkan untuk mampir ke akun situs judi *online* tersebut, hal itulah yang diduga sebagai tindakan promosi judi *online*.

### 3. TikTok Sadbor

Istilah TikTok Sadbor disini merupakan sebuah akun TikTok milik Sadbor dengan nama pengguna Sadbor Gunawan86 dengan jumlah pengikut sesuai update terakhir bulan Mei 2025 sebanyak 257, 3 ribu pengikut. Akun TikTok Sadbor menjadi perbincangan karena aksi joget viralnya yang bisa menarik perhatian banyak orang. Mereka akan menari ketika mendapat saweran *gift* TikTok saat siaran langsung atau *live streaming* TikTok. Terlebih lagi akun Sadbor ini peneliti teliti karena kasusnya yang dikarenakan mempromosikan akun judi *online* saat melakukan *live streaming*.<sup>13</sup>

### 4. Fiqh Muamalah

Fiqh secara etimologi berasal dari kata *faqih*–*yafqohu*–*faqihan* yang berarti mengerti. Adapun fiqh secara istilah berarti ilmu tentang hukum syara' yang sifatnya *amaliyah* dan diambil dari dalil terperinci. Sedangkan Muamalah secara etimologi berasal dari kata '*amala*–*yu'amilu*–*mu'amalatan* yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling beramal. Adapun muamalah secara istilah ialah suatu kegiatan

<sup>13</sup> Muhammad Bimo Aprilianto, "Apa itu Joget Sadbor yang Viral di TikTok ?", Oktober 19, 2024, <https://www.idntimes.com/hype/viral/apa-itu-joget-sadbor-yang-viral-di-tiktok-00-sd4vv-0wn884>.



yang mengatur persoalan kehidupan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>14</sup> Jadi fiqh muamalah disini ialah hukum-hukum syara' yang sifatnya praktis dan didapat dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi.<sup>15</sup>

Maksud fiqh muamalah dari penelitian ini ialah suatu hukum yang mengatur perilaku manusia dengan urusan duniawinya, seperti permasalahan pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tatanan gambaran pembahasan yang dalam hal ini berisi suatu penelitian pada setiap bagian babnya. Pada penelitian ini agar lebih jelas dan mudah dipahami, maka penulis membagi beberapa bahasannya sebagai berikut:


1. BAB I, berisi PENDAHULUAN yang mendeskripsikan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II, berisi bahasan mengenai KAJIAN PUSTAKA yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan dijadikan referensi peneliti terkait dengan Judul “Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah”.

---

<sup>14</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cetakan ke 1, (Jejara, Unisnu Press, 2022), 4.

<sup>15</sup> Mahmudatus Sa'diyah, 6.

3. BAB III, berisi METODE PENELITIAN meliputi jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.
4. BAB IV, berisi PEMBAHASAN yang meliputi hasil analisa data yang telah didapat dari penelitian dengan menerapkan metode penelitian berdasarkan teori penelitian yang digunakan untuk memperoleh jawaban terkait fokus Judul “Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah”.
5. BAB V, berisi PENUTUP dari hasil terkait pembahasan penelitian diikuti saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian di bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berisi kumpulan teori-teori dan referensi yang relevan. Tujuan dari kajian pustaka ini diantaranya untuk mengkaji, memperdalam, dan menelaah untuk memperoleh berbagai sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, kajian pustaka dibagi menjadi dua sub bab utama yakni, penelitian terdahulu yang berfungsi untuk membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Kajian Teori yang berisi konsep-konsep dasar, kerangka teori, dan landasan ilmiah yang mendukung penelitian.

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sebelumnya yang memiliki kesinambungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai perbandingan atau sebagai rujukan guna memperluas teori yang akan dikaji. Sehingga penelitian terdahulu memiliki kaitan erat dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa kajian pustaka yang digunakan sebagai berikut:

1. Skripsi dari Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang di tulis oleh Puja Akbar (2024) dengan judul “Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi *Online* Oleh Mobile Legends” Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif yakni jenis

pendekatan dengan membandingkan dua hal atau lebih sehingga ditemukan gambaran yang lebih rinci dari berbagai sumber. Dalam teknik pengumpulan data peneliti terdahulu menggunakan pengumpulan data melalui kepustakaan (*library research*), yang mana maksud dari kepustakaan tersebut dengan mengumpulkan buku–buku atau referensi yang relevan dan akurat.<sup>17</sup>

Kesimpulan yang diperoleh dari penjelasan penelitian terdahulu tersebut yakni mengenai promosi situs judi *online* oleh *streamer game online* Mobile Legends tersebut ternyata membahas mengenai tinjauan hukumnya baik dari segi hukum positif maupun hukum Islamnya, yang mana didalam penelitian terdahulu tersebut sudah dijelaskan mengenai perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menangani promosi perjudian *online*. Adapun poin pembedanya diantaranya: terletak pada perbedaan sanksi dan penegakan hukumnya. Perbedaan sanksi yang dimaksud bahwasannya jika dalam segi hukum Islam: sanksi untuk promosi perjudian *online* dibawah kategori *ta'zir* yang mana memiliki maksud untuk memberikan pembelajaran agar tidak mengulangi kembali serta mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa. Hakim bebas dalam menentukan hukuman yang dianggap paling efektif, sedangkan dalam segi hukum positif: promosi perjudian *online* diatur secara tegas dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, sanksi lebih spesifik diberikan dan ditentukan oleh undang–undang. Sedangkan untuk perbedaan dalam

---

<sup>17</sup> Puja Akbar, “Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi *Online* Oleh Mobile Legends”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 1.

penegakan hukumnya jika dilihat dari segi hukum Islam: penegakan keputusan hakim sangat fleksibel dan bergantung pada ijtihad hakim; sedangkan dalam segi hukum positif: penegakan hukum dilakukan berdasarkan aturan yang lebih tegas dan rinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni seperti UU ITE pasal 27 ayat 2.

Perbedaannya dengan peneliti yakni peneliti dalam penelitiannya meneliti mengenai pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor persepektif fiqh muamalah, yang mana disini lebih mengarah terhadap kegiatan pemberian *gift* dalam promosi judi *online* tersebut dilihat dari hukum Islam muamalahnya seperti apa sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai mengenai tinjauan hukum promosi situs judi *online* oleh *streamer game online* Mobile Legends, yang mana peneliti disini lebih mengarah terhadap segi hukum positif dan hukum Islamnya. Perbedaan selanjutnya terletak pada pendekatan penelitiannya, yang mana peneliti terdahulu menggunakan pendekatan komperatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian persamaan peneliti dan peneliti terdahulu yakni sama sama membahas mengenai promosi situs judi *online*. Penggunaan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Skripsi dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang ditulis oleh Mufti Riyan

Kenan (2024) dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Promosi Judi *Online* Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN SMN).”

Dalam penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Adapun dalam teknik pengumpulan data peneliti terdahulu menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori pertanggungjawaban pidana.

Hasil pembahasan dalam penelitian terdahulu yakni terdapat perbedaan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa antara Amar Putusan Hakim dengan tuntutan JPU dalam Putusan Hakim Nomor 628/Pid.B/2023/PN smn, yang mana JPU menuntut pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dengan denda pidana sebesar 250.000.000,- subsidir selama 2 bulan kurungan. Sedangkan untuk Amar Putusan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda pidana sebesar 250.000.000,- jika tidak membayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan, yang mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi lebih berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga patut dipandang lebih adil.<sup>18</sup>

Dalam penelitiannya isi penelitian terdahulu berbeda dengan peneliti karena peneliti terdahulu membahas mengenai perbedaan sanksi yang dikenakan terhadap promosi situs judi *online* dalam putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN SMN berdasarkan analisis yuridisnya sedangkan

---

<sup>18</sup> Mufti Riyan, “Analisis Yuridis Promosi Judi *Online* Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN SMN)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 1.

peneliti disini membahas mengenai pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor perspektif fiqh muamalah, yang mana disini lebih mengarah terhadap kegiatan pemberian *gift* dalam promosi judi *online* tersebut dilihat dari hukum Islam muamalahnya seperti apa. Perbedaan lainnya yakni peneliti terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama membahas mengenai promosi situs judi *online* serta persamaan lainnya yakni sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

3. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang ditulis oleh Ahmad Ainul Yakin (2024) dengan Judul Skripsi “PertanggungJawaban Hukum Terhadap Promosi Situs Judi *Online* Melalui Modus Donasi Sosial *Platform* (Studi Kasus di *Platform* Saweria).”

Skripsi ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknis pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi dan dokumentasi.

Hasil pembahasan dalam penelitian terdahulu yakni praktik promosi situs judi *online* dengan modus donasi dilakukan dengan cara situs melakukan donasi dengan jumlah yang tidak sedikit melalui laman

Saweria, lalu menuliskan kalimat-kalimat yang berindikasi mempromosikan situs judi *online* yang nantinya akan ditampilkan di layar monitor para *streamer*. Lalu *streamer* nantinya akan merespon cukup baik berupa pujian sehingga menimbulkan daya tarik terhadap penonton *streaming*. Modus yang seperti ini dapat memicu dampak negatif bagi seluruh masyarakat dengan dapat diaksesnya informasi terkait judi *online* dengan mudah, maka dari itu diharapkan dari pihak Saweria juga bisa merespon serta bergerak aktif terkait isu promosi situs judi *online*. *Platform* diharapkan dapat memberikan ketentuan dan peringatan yang lebih jelas dan tegas terkait dilarangnya mengirimkan pesan yang mengandung unsur tentang perjudian.<sup>19</sup>

Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang promosi situs judi *online*. Perbedaannya ialah di dalam penelitian terdahulu lebih membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum terkait promosi situs judi *online* yang mana hal tersebut berbentuk sebuah modus donasi sosial yang terdapat di *platform* Saweria sedangkan dalam penelitian penulis membahasnya terkait pemberian *gift* dalam promosi situs judi *online* yang terdapat di *live* TikTok ditinjau berdasarkan fiqh muamalahnya, lalu perbedaan selanjutnya terdapat pada metodenya, penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis empiris sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti terdahulu

---

<sup>19</sup> Ahmad Ainul Yakin, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Promosi Situs Judi *Online* Melalui Modus Donasi Sosial *Platform* (Studi Kasus di *Platform* Saweria)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 1.



menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan peneliti menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus.

4. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Muhammad Rikie Andika (2023) dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Uang Iklan Judi *Online* Pada Youtube”.

Dalam penelitian ini peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) teknik pengumpulan data didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian terdahulu menjelaskan mengenai pemilik akun Youtube mempromosikan iklan yang dibawakan atau yang sudah bekerja sama dengan pemilik iklan judi *online*, pembagian hasilnya didapat secara umum yang mana Youtuber mendapat 40% dari pendapatan pengiklanan tersebut yang dihasilkan dari link atau website yang sudah dibagikan.

Berarti pemilik akun judi *online* mendapat pembagian hasil sebesar 60% nya. Tinjauan hukum Islam adalah perolehan komisi diaplikasi Youtube dalam hukum Islam tidak ada larangan seseorang mendapatkan upah atau komisi dari suatu pekerjaan yang halal ia kerjakan kecuali ada dalil–dalil yang mengharamkannya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Rikie Andika, “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Uang Iklan Judi *Online* Pada Youtube”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 1.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ialah dalam penelitian terdahulu membahas mengenai uang iklan judi *online* di Youtube ditinjau dari fiqh muamalahnya sedangkan untuk peneliti membahas mengenai pemberian *gift* dalam promosi judi *online* di Tiktok ditinjau dari fiqh muamalahnya, kemudian metode penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan yuridis normatif, lalu pendekatannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) sedangkan peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni sama - sama menganalisa promosi judi *online*.

5. Jurnal Of *Islamic Business Management Studies* Institut Agama Islam Ngawi Indonesia, yang ditulis oleh Lina Nur Anisa (2024) dengan judul “Judi *Online* Dalam Persepektif Maqashid Syariah”. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Peneliti terdahulu dalam penelitiannya menggunakan pendekatan pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, analisis data berupa analisis isi (*content analysis*), induksi, dan deduksi.

Adapun hasil dari penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu yakni judi (*maisir*) tersebut merupakan setiap permainannya dimana seseorang berharap memenangkan sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai seringkali berupa uang, tanpa melakukan usaha produktif atau memberikan kontribusi nyata. Judi ini sangat dilarang di dalam Islam dikarenakan dianggap dapat merusak moral

dan sosial serta membawa kerugian ekonomi dan maqashid syariah disini merujuk pada tujuan atau maksud hukum Islam yang dapat melindungi kepentingan dasar manusia, mencakup agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Konsep tersebut dipastikan dapat membantu dalam menganalisis praktek dan fenomena sosial serta ekonomi modern untuk memastikan mereka tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Islam. Judi *online* disini mengandung dampak negatif karena mengandung 5 aspek yang dilindungi maqashid syariah.<sup>21</sup>

Perbedaannya terletak pada isi penelitiannya, yang mana pada penelitian terdahulu lebih meneliti bagaimana judi *online* tersebut jika dilihat dari kacamata hukum Islam yang menggunakan maqashid syariah sebagai acuan hukumnya. Sedangkan peneliti, penelitiannya lebih meneliti praktik pemberian *gift* dalam promosi judi *online* dilihat dari fiqh muamalahnya, metode penelitian peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis normatif, pendekatannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan pustaka sedangkan peneliti menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai judi *online*.

---

<sup>21</sup> Lina Nur Anisa, “Judi *Online* Dalam Persepektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Of Islamic Business Management Studie*, Vol 5., No.1 (Juni 2024): 1.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

NO	Nama, Tahun, Asal Universitas	Judul Dan Isu Hukum	Metode Penelitian Dan Pendekatan	Perbedaan dan Persamaan
1.	Puja Akbar, (2024), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi <i>Online</i> Oleh Mobile Legends	penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif yakni jenis pendekatan dengan membandingkan dua hal atau lebih sehingga ditemukan gambaran yang lebih rinci dari berbagai sumber.	Perbedaannya dengan peneliti yakni peneliti dalam penelitiannya meneliti mengenai pemberian <i>gift</i> dalam promosi judi <i>online</i> pada akun TikTok Sadbor persepektif fiqh muamalah, yang mana disini lebih mengarah terhadap kegiatan pemberian <i>gift</i> dalam promosi judi <i>online</i> tersebut dilihat dari hukum Islam muamalahnya seperti apa sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai mengenai tinjauan hukum promosi situs judi <i>online</i> oleh <i>streamer game online</i> Mobile Legends, yang mana peneliti disini lebih mengarah terhadap segi hukum positif dan hukum Islamnya. Perbedaan selanjutnya terletak pada pendekatan penelitiannya, yang mana peneliti terdahulu menggunakan pendekatan


				komperatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian persamaan peneliti dan peneliti terdahulu yakni sama- sama membahas mengenai promosi situs judi <i>online</i> . Penggunaan metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
2.	Mufti Riyan Kenan, (2024), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Analisis Yuridis Promosi Judi <i>Online</i> Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN SMN)	Dalam penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kepustakaan ( <i>library research</i> ). Adapun dalam teknik pengumpulan data peneliti terdahulu menggunakan teori pertimbangan hakim dan teori pertanggungjawaban	Dalam penelitiannya isi penelitian terdahulu berbeda dengan peneliti karena peneliti terdahulu membahas mengenai perbedaan sanksi yang dikenakan terhadap promosi situs judi <i>online</i> dalam putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN SMN berdasarkan analisis yuridisnya sedangkan peneliti disini membahas mengenai pemberian <i>gift</i> dalam promosi judi <i>online</i> pada akun TikTok Sadbor persepektif fiqh muamalah, yang mana disini lebih mengarah terhadap kegiatan pemberian

			pidana	<p><i>gift</i> dalam promosi judi <i>online</i> tersebut dilihat dari hukum Islam muamalahnya seperti apa. Perbedaan lainnya yakni peneliti terdahulu menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan sedangkan peneliti menggunakan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama membahas mengenai hukum promosi situs judi <i>online</i> serta persamaan lainnya yakni sama sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif.</p>
3.	Ahmad Ainul Yakin, (2024), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Promosi Situs Judi <i>Online</i> Melalui Modus Donasi Sosial <i>Platform</i> (Studi Kasus di <i>Platform</i> Saweria)	Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi dan	Perbedaannya ialah di dalam penelitian terdahulu lebih membahas mengenai bentuk pertanggung jawaban hukum terkait promosi situs judi <i>online</i> yang mana hal tersebut berbentuk sebuah modus donasi sosial yang terdapat di <i>platform</i> Saweria sedangkan dalam penelitian penulis membahasnya terkait

			<p>sebagainya dalam kurun waktu tertentu.</p>	<p>pemberian <i>gift</i> dalam promosi situs judi <i>online</i> yang terdapat di <i>live</i> TikTok persepektif fiqh muamalah, lalu perbedaan selanjutnya terdapat pada metodenya, penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis empiris sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan peneliti menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Persamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang promosi situs judi <i>online</i>.</p>
4.	<p>Muhammad Rikie Andika, (2023), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>	<p>Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Uang Iklan Judi <i>Online</i> Pada Youtube.</p>	<p>Dalam penelitian ini peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan</p>	<p>Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ialah dalam penelitian terdahulu membahas mengenai uang iklan judi <i>online</i> di Youtube ditinjau dari fiqh muamalahnya</p>

			<p>pendekatan lapangan (<i>field research</i>) teknik pengumpulan data didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi</p>	<p>sedangkan untuk peneliti membahas mengenai pemberian <i>gift</i> dalam promosi judi <i>online</i> di Tiktok ditinjau dari fiqh muamalahnya, kemudian metode penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan yuridis normatif, lalu pendekatannya penelitian terdahulu menggunakan pendekatan lapangan (<i>field research</i>) sedangkan peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan kasus. Kemudian persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yakni sama-sama menganalisa promosi judi <i>online</i>.</p>
5.	Lina Nur Anisa, (2024), Institut Agama Islam Ngawi Indonesia	Judi <i>Online</i> Dalam Persepektif Maqashid Syariah.	Peneliti dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Peneliti dalam penelitiannya menggunakan pendekatan pustaka ( <i>library</i>	Perbedaannya terletak pada isi penelitiannya, yang mana pada penelitian terdahulu lebih meneliti bagaimana judi <i>online</i> tersebut jika dilihat dari kacamata hukum Islam yang menggunakan maqashid syariah sebagai acuan hukumnya,



			<i>research</i> ). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, analisis data berupa analisis isi ( <i>content analysis</i> ), induksi, dan deduksi..	sedangkan peneliti penelitiannya lebih meneliti praktik pemberian <i>gift</i> dalam promosi judi <i>online</i> dilihat dari fiqh muamalahnya, metode penelitian peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis normatif, pendekatannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan pustaka sedangkan peneliti menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai judi <i>online</i> .
--	--	---	--	---

## B. Kajian Teori

Adapun pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hal apa saja nantinya yang akan peneliti kaji secara luas dan akan menjadi fokus penelitiannya, adapun kajian teori yang akan dipakai oleh peneliti sebagai berikut:

### 1. Teori Pemberian *Gift*

Pemberian menurut Maus (1992) yang dikutip pada jurnal Mohammad Wildan dan FX Sadewo mengemukakan bahwa, pada dasarnya tidak ada pemberian yang cuma – cuma atau gratis. Segala

bentuk pemberian selalu diikuti oleh sesuatu pemberian kembali atau imbalan.” Sedangkan konteks pemberian *gift* disini merupakan sebuah perilaku konsumen yang memberikan suatu benda berupa hadiah kepada *streamer* (orang yang melakukan *live streaming*) tanpa mengharapkan imbalan.<sup>22</sup> Hal tersebut merupakan sebuah perilaku terpuji karena dapat menciptakan kebahagiaan bagi orang yang menerimanya.

Dalam Islam juga terdapat istilah lain terkait pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun dari si pemberi, perbuatan tersebut dikenal dengan istilah hibah. Hibah menurut fiqh berasal dari bahasa arab *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit).<sup>23</sup> Sedangkan menurut istilah, hibah yaitu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.<sup>24</sup>

Adapun rukun –rukun dari hibah disini diantaranya:

a. Adanya pemberi (*Wahib*)

Syarat dari pemberi hibah:

- 1) Secara sempurna pemilik dari harta yang akan dihibahkan
- 2) Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan jika terjadi masalah.
- 3) Tidak diwakili orang lain

<sup>22</sup> Mohammad Wildan Hakim dan FX Sadewo, “Fungsi Jaringan Sosial Dalam ‘Komunitas Kicau Mania Gresik’”, *Jurnal Unesa*, (2018): 4.

<sup>23</sup> Zakiyatul Ulya, “Hibah Persepektif Fikih, KHI, dan KHES,” *Maliyah*, Vol. 07, No. 02 (Desember 2017): 5.

<sup>24</sup> Abdi Widjaja, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022), 101.

- 4) Kemampuan dalam hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas.
- 5) Memberi hibah dengan kehendak sendiri tanpa ada paksaan

b. Penerima (*mauhub lah*)

Syarat untuk penerima hibah itu tidak ada, karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan hibah. Pihak penerima hibah harus ada saat hibah diberikan. Semisal penerima hibah pada saat itu gila atau masih kecil, maka hibahnya boleh diwakilkan kepada pengampunya.<sup>25</sup>

c. Barang yang dihibahkan (*mauhub*)

Menurut Imam Syafi'i barang yang dihibahkan disini disyaratkan hartanya harus ada pada saat penghibahan berlangsung. Jika tidak ada hartanya ketika proses penghibahan maka batal hibahnya.<sup>26</sup> Barang yang dihibahkan juga harus barang yang suci, karena jika sudah suci pastinya sudah bersih. Allah melarang hibah kotoran dan barang najis.<sup>27</sup>

d. *Shigat* (Ijab dan Qabul)

Dalam hibah tentunya juga perlu adanya akad, yang mana akad disini bertujuan sebagai batas hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

<sup>25</sup> Najmia, "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima dan Penarikan Kembali Harta Hibah)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021), 19.

<sup>26</sup> Najmia, 49.

<sup>27</sup> Isnan Fatkhur Rohman, "Studi Komparasi Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), 26.

Adapun pengertian akad menurut pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah:

- a. Akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri seperti wakaf, thalaq atau juga bisa sesuai keinginan kedua pihak seperti jual beli.
- b. Akad ialah ikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul sesuai syariat Islam yang mempunyai dampak pada objek akad.<sup>28</sup>

Adapun menurut para ulama' fiqh sepakat bahwasannya hukum dari hibah itu sunnah sebagaimana yang telah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan Surah An – Nisa' ayat 4:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". (Al-Baqarah Ayat 177).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Zainal Abidin, *Akad Dalam...*, 13.

<sup>29</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 177.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (An – Nisa ayat 4).<sup>30</sup>

Adapun menurut hadits Imam Al – Bukhari tentang hibah:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Artinya: "Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai." (HR Al-Bukhari).<sup>31</sup>

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda :

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ

Terjemahnya: "Dari "Ata" ibn Abi Muslim 'Abdullah al-Khurasani berkata, Rasulullah SAW bersabda "Saling berjabat tanganlah kalian karena berjabat tangan menghilangkan kemarahan dan saling memberi hadiahlah kalian kalian akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan atau perpecahan."<sup>32</sup>

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwasannya dianjurkan untuk melakukan pemberian hadiah, karena dengan pemberian hadiah tersebut bisa menumbuhkan rasa saling mencintai serta menghilangkan permusuhan dan perpecahan. Telah disebutkan pengaruhnya dari hadiah

<sup>30</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 4.

<sup>31</sup> Imam Al Bukhori, *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*, Cetakan ke 2, (Daar al 'Alam: al Kutub al Beirutiyah, 1985 M), 175.

<sup>32</sup> Imam Malik, *Al Muwatha Imam Malik*, Cetakan ke 1, (Jakarta: Shahih, 2016), 491.

tersebut pada jiwa, anjuran menerima hadiah walaupun sedikit dan anjuran untuk memberi balasan atas hadiah tersebut.<sup>33</sup>

Ditinjau berdasarkan pembagian hibah, konsep pembagian hibah di dalam fiqh muamalah dibagi menjadi dua pembagian:

- a. Hibah barang, merupakan hibah yang di dalamnya memberikan harta atau barang yang diberikan kepada pihak lain yang meliputi barang dan nilai manfaat harta atau barang, yang mana pemberiannya tanpa ada harapan timbal balik apapun.
- b. Hibah manfaat, merupakan hibah yang di dalamnya memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan tersebut namun, barang yang dihibahkan tetap menjadi pemilik dari pihak pemilik harta. Contohnya seperti pinjaman.<sup>34</sup>

Untuk lebih jelasnya terkait alur bagaimana pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* saat melakukan *live streaming* pada akun

TikTok Sadbor sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

<sup>33</sup> Fikri Hamdani. "Konsep Hadiah Dalam Surat Al-Naml Ayat 35-36 (Suatu Kajian Tahlili)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), 41.


<sup>34</sup> Prila Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 214.

- a. Langkah awal, Membuat Akun TikTok

## Panduan Membuat Akun TikTok



- b. Selanjutnya, melakukan *live streaming*



## 2. Teori Promosi

Definisi promosi disini merupakan sebuah bentuk komunikasi, yaitu usaha atau juga bisa sebuah aktivitas seseorang atau kelompok untuk menyebarkan terkait informasi. Promosi disini mempunyai tujuan untuk mempengaruhi, membujuk, serta menarik audiens terhadap informasi yang ditawarkan, sehingga tertarik untuk mencoba produk yang ditawarkan.<sup>35</sup> Menurut Basu Swastha, promosi disini merupakan aliran informasi atau persuasi satu arah yang digunakan untuk mengarahkan seseorang atau organisasi menuju tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Kotler (1992) sebagaimana yang dikutip di dalam jurnal Karso Wartowinangun, promosi merupakan semua alat dalam lingkup pemasaran yang peran utamanya adalah komunikasi yang bersifat membujuk.<sup>37</sup>

## 3. Judi Online Menurut OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan yayasan yang memegang penuh terhadap permasalahan keuangan. Terkait permasalahan perjudian ilegal, OJK bertanggung jawab atas keresahan yang terjadi di masyarakat atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian *online* ilegal. Adapun upaya yang diberikan OJK terhadap permasalahan perjudian *online* ilegal tersebut dengan memblokir aliran

<sup>35</sup> Ningrum, Lilian Mega, dan Eva Ratnasari, "Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Pada Toko Qolsa Metro Tahun 2022", *Journal of Student Research (JSR)*, Vol.1, No.1 (Januari 2023): 395.

<sup>36</sup> Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern, Edisi ketiga*, Cet ke-11, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 22.

<sup>37</sup> Karso Martowinangun, dkk, "Pengaruh Strategi Promosi...", 141.



uang hasil perjudian *online* ilegal supaya mencegah rusaknya keuangan masyarakat Indonesia.<sup>38</sup>

Adapun di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan tentang bahaya judi, ayat Al – Qur'an yang dimaksud diantaranya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” “Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”. (Al – Baqarah ayat 219).<sup>39</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al – Maidah ayat 90).<sup>40</sup>

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ  
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari

<sup>38</sup> Obaja Capandi Saut Horas Sinaga, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online Di Indonesia”, *Visi Sosial Humaniora (VSH)*, Vol.04, No. 02 (Desember 2023): 26.

<sup>39</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 219.

<sup>40</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 90.

mengingat Allah dan (melaksanakan) shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?". (Al – Maidah ayat 91).<sup>41</sup>

#### 4. Fiqh Muamalah

Dalam lingkup fiqh, dibagi menjadi dua yaitu fiqh ibadah dan fiqh muamalah, yang mana di dalam fiqh muamalah ini hukum asal semua kegiatannya itu boleh (*mubah*), kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Adapun dalil–dalil yang menegaskan bahwasannya segala sesuatu adalah boleh *mubah* yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Dialah Zat yang menjadikan untuk kamu apa-apa yang ada di bumi ini semuanya." (al-Baqarah: 29).<sup>42</sup>

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ لَعَلَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "(Allah) telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya daripada-Nya." (al-Jatsiyah: 13).<sup>43</sup>

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ

Artinya: "Belum tahukah kamu, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah sempurnakan buat kamu

<sup>41</sup> Depag RI, 123.

<sup>42</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, 5.

<sup>43</sup> Depag RI, 499.

nikmat-nikmat-Nya yang nampak maupun yang tidak nampak." (Luqman: 20).<sup>44</sup>

Fiqh muamalah disini dimaksudkan sebagai ilmu yang membahas mengenai aturan-aturan (hukum) dari Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan urusan sosial kemasyarakatan.<sup>45</sup> Ruang lingkup fiqh muamalah disini mencakup seluruh kegiatan dan interaksi antara manusia dengan manusia lainnya yang mana berhubungan dengan dunia seperti ekonomi, sosial, dan hukum. Adapun kaitannya dengan penelitian kali ini yaitu hubungan antara akun Sadbor dengan akun judi *online* berdasarkan praktik pemberian *gift*nya dalam promosi judi *online*, yang mana kegiatan muamalah tersebut lebih condong terhadap urusan dunia di bidang ekonomi. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan fiqh muamalah karena adanya hubungan antara dua pihak yang didalamnya terdapat kegiatan transaksi yang memerlukan akad atas barang yang dipersoalkan sesuai dengan permasalahan kali ini yaitu pemberian *gift* dalam promosi judi *online*. Dalam fiqh muamalah terdapat salah satu konsep yang sama dengan permasalahan yang terjadi yaitu konsep hibah.

---

<sup>44</sup> Depag RI, 413.

<sup>45</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cetakan I, (Makassar, Alauddin University Press, 2013), 3.

## 5. Saddu Al Dzariah

Maksud dari Saddu Al Dzariah secara bahasa (*lughawi*) ialah

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءً كَانَ حَسَبًا أَوْ مَعْتَوِيًّا

Artinya “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”.

Ibnu Qayyim mendefinisikan tentang dzari'ah, yaitu:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap dzari'ah itu sebagai berikut:

هُوَ الْمُؤَصِّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.”<sup>46</sup>

Maka bisa didefinisikan bahwasannya saddu al dzariah ialah menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu perbuatan yang pada dasar hukumnya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari'at.<sup>47</sup>

Saddu al dzariah dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya ialah :

- a. Dzariah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum khamar, dll.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009), 424.

<sup>47</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam*, Cetakan ke – 1, (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 186.

- b. Dzariah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan yang buruk dan merusak.
- c. Dzariah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakannya lebih besar dari kebaikannya.
- d. Dzariah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa pada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibandingkan kebaikannya.<sup>48</sup>

Adapun ada beberapa kaidah menegani saddu al dzariah, diantaranya :

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

artinya “Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram”.<sup>49</sup>

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya “Hukum Wasilah Tergantung Pada hukum tujuan-tujuannya”.<sup>50</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., 427.

<sup>49</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*..., 197.

<sup>50</sup> Syaikh Abdurrahmân bin Nâshir Al-Sa'di, *al-Qawâid wa al-Ushûl alJâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsim al-Badi'ah anNâfi'ah*. ditahqiq Syaikh DR. Khâlid bin 'Ali alMusyâiqih, Cet. II, (Riyadh: Dâr al-Wathan li an-Nasyr, 1422 H/2001 M), 155.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban serta memberikan kejelasan atas suatu masalah dalam penelitian. Penggunaan metode penelitian yang tepat dapat membantu mempermudah serta mempercepat pencapaian tujuan serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian yang dilakukan dengan cermat, terstruktur, dan berpedoman pada prosedur memungkinkan peneliti untuk memperoleh jawaban yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji metode penelitian yang terkait dengan pembahasan pada penelitian kali ini yakni tentang “Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun Tiktok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah”. Adapun berikut metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi tersebut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum melalui penelitian bahan pustaka diantaranya bahan hukum primer ataupun sekunder dengan menelaah atau mengkaji perundang-undangan yang berkaitan atau literatur-literatur lainnya yang berkesinambungan dengan permasalahan yang diteliti maka penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kembali pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun Tik Tok sadbor perspektif fiqh muamalah.

---

<sup>51</sup> Ikah Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: CV Haura Utama, 2022), 62.

## B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti setelah dianalisa sesuai dengan permasalahan yang terjadi didapat dua pendekatan yang paling cocok diantaranya yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan kasus yang dimaksud disini ialah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus – kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi baik kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.<sup>52</sup> Dalam hal ini berhubungan dengan penelitian yang diteliti, hubungannya disini yakni menelaah terkait kasus pada akun Sadbor dengan isu pemberian *gift* dalam promosi judi *online* saat *live streaming* .

Pendekatan konseptual yang dimaksud disini yakni pendekatan berdasarkan pemahaman akan pandangan–pandangan dan doktrin yang digunakan peneliti sebagai sandaran dalam membangun sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>53</sup> Dalam hal ini, peneliti memecahkan isu masalah berdasarkan beberapa pandangan para ahli.

Dua pendekatan tersebut melibatkan analisis mendalam terhadap seluruh peraturan hukum serta aspek-aspek yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Depok, PT RajaGrafindo Persada: 2018, 165.

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 167.

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), 57.

### C. Sumber Bahan Hukum

#### 1. Data Primer

Sumber data primer dalam penyusunan penelitian ini menggunakan hasil observasi dengan bahan hukum yang merupakan sumber informasi langsung dengan subjek penelitian yakni berasal dari konten analisis (TikTok), kajian literatur (jurnal, skripsi, buku), fiqh islam yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan hubungan sosial dalam Islam yakni fiqh muamalah yang mana berkaitan sesuai pada permasalahan penelitian ini yaitu pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor perspektif fiqh muamalah.

#### 2. Data Sekunder

Adapun macam kategori bahan hukum sekunder yang akan diteliti oleh peneliti sebagai mana berikut:

- a. Buku - buku yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b. Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Jurnal hukum dan literatur yang membahas mengenai dengan judul atau permasalahan dalam penulisan skripsi.

#### 3. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung data sekunder ataupun primer. Data ini diperoleh dari fenomena yang masih terdapat keterkaitan yang relevan, yakni:



- a. Kamus hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia terkait.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data disini merupakan bagian yang penting karena dengan adanya pengumpulan data-data maka akan didapatkan informasi penting terkait penelitian yang diteliti, lalu terdapat satu hal penting apabila menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan terlebih dahulu ialah penelusuran buku-buku hukum karena di dalamnya terdapat konsep hukum.<sup>55</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yakni menggunakan teknik studi dokumen yang diambil dari buku, artikel-artikel terkait ataupun literatur lainnya yang masuk dalam ruang lingkup penelitian yang sesuai dengan judul penelitian “Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah”.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisa data merupakan suatu proses dalam sebuah penelitian untuk melakukan pengolahan atau menela'ah data yang ditemukan peneliti sebelumnya agar menghasilkan kesimpulan dari isu penelitian.<sup>56</sup> Maka analisis data ini merupakan sebuah kegiatan dalam penelitian yang mana

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali dan Mahmudah, “Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Jualah”, *Rechtenstudent Journal*, Vol 2, No. 2, (Agustus 2021): 124.

<sup>56</sup> Amalia Contesa, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 52.

dalam menganalisis data ini peneliti bisa mengkritik, menambah, mendukung, memberikan komentar, serta bisa juga peneliti dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diteliti dengan bantuan teori terkait.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis berupa konten analisis (media massa seperti TikTok) dan kajian literatur yang telah sesuai dengan judul pada penelitian ini “Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah”.

## F. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan oleh penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra penelitian merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari gambaran judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* yang mana peristiwa tersebut terjadi pada akun TikTok Sadbor dengan ditinjau berdasarkan fiqh muamalah.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Adapun dalam tahap pelaksanaan ini peneliti yakni mencari data terkait permasalahan yang diangkat dengan melakukan observasi


---

<sup>57</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke VII, (Yogyakarta: United nations Department, 2007), 183.

dokumentasi melalui buku, artikel, jurnal atau literatur lainnya yang terkait dalam permasalahan yang diteliti dengan tinjauan perspektif fiqh muamalah.

### 3. Tahap Penyusunan Laporan

Adapun pada tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam sebuah penelitian. Dalam tahap penyusunan laporan peneliti menulis hasil dari tahap pra penelitian atau tahap pelaksanaan dengan cara menyusun data yang telah dikumpulkan, dianalisa, serta pengecekan keabsahan data yang kemudian disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme Praktik Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun Tiktok Sadbor

##### 1. Profil Singkat Akun Sadbor (Jumlah Pengikut, Jenis Konten Selain Promosi Judi, Frekuensi Unggah Promosi)

Gunawan atau biasa dikenal dengan nama akun TikTiknya dengan @sadbor86 kini telah berganti menjadi @Sadbor Gunawan86, merupakan sosok pria yang memiliki darah kelahiran di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Lebih tepatnya Gunawan berasal dari Kampung Babakan Baru RT 05 RW 09, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.<sup>58</sup>

Sebelum bisa terkenal seperti sekarang, dulunya Sadbor ini merupakan seorang penjahit keliling. Sebelum bekerja sebagai seorang penjahit keliling, Sadbor juga pernah menggeluti dunia kerja sebagai tukang bengkel dan supir, tetapi karena dirasa penghasilan yang kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akhirnya Sadbor mencoba mulai mengenal dan belajar tentang sosial media, yang mana di dalamnya banyak memberikan peluang berkreasi dan berinteraksi. Dengan semangat kerjanya, akhirnya Sadbor memutuskan untuk memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk menghasilkan

---

<sup>58</sup> “Profil Sadbor Tiktok: Cek Nama Asli dan Biodata Content Creator Viral yang Ditangkap Polisi,” Tim Berita DIY, November 2, 2024, [Profil Sadbor Tiktok: Cek Nama Asli dan Biodata Content Creator Viral yang Ditangkap Polisi - Berita DIY - Halaman 2.](#)

penghasilan. Melalui *live streaming* ia menunjukkan keterampilannya menjahit.<sup>59</sup> Ternyata setelah ditelusuri informasi menurut Sadbor, penghasilan yang didapat dari *live streaming* TikTok lebih banyak dibandingkan dengan jahit keliling yang perharinya mendapat Rp. 200.000, sedangkan untuk penghasilan yang didapat dari hasil *live streaming* perharinya bisa mendapat Rp. 8.000.000, maka dari itu Sadbor lebih memilih untuk bekerja sebagai konten kreator daripada sebagai penjahit keliling.

Akun TikTok Sadbor sesuai updatean terkini 15 Mei 2025, memiliki 257,3 rb pengikut dengan beragam postingan yang diunggah dengan total *like* 2,1 juta. Akun TikTok Sadbor diketahui dibuat sejak tahun 2023, sebagaimana diketahui pada unggahan pertamanya yang diunggah pada tanggal 14 bulan November 2024 dengan konten pertamanya tentang “Sadbor Berbagi”. Akun TikTok Sadbor tersebut mulai dikenal karena joget khasnya yang dijuluki “Joget Sadbor” atau “Joget Ayam Patuk”. Karena joget khasnya tersebut, Sadbor berhasil mengumpulkan ribuan pengikut dan menjadi trending di media sosial. Konten joget yang dilakukan oleh Akun TikTok Sadbor tersebut tidak hanya diunggah di akun saja melainkan dilakukan saat melakukan *live streaming* juga.

Menurut informasi yang didapat, akun TikTok Sadbor diketahui mulai melakukan *live streaming* dari jam 9 pagi hingga jam 5 pagi.

---

<sup>59</sup> Willie Salim, (@willie salim), “Penghasilan Sadbor,” TikTok video, November 19, 2024, <https://vt.tiktok.com/ZSh9mN6x1/>

Akun TikTok Sadbor ternyata memiliki tim sebagai lakon atau pelaku di dalam *live streaming* tersebut, jadi Sadbor disini tidak sendirian saat bekerja sebagai konten kreator, khususnya dalam membuat video viralnya yaitu joget “Ayam Patuk”.

Dalam akun TikTok Sadbor tersebut banyak unggahan konten-konten seperti joget bersama yang dilakukan oleh tim Sadbor. Tidak hanya itu juga, akun TikTok Sadbor juga mengunggah beragam konten menarik dan menghibur yang ternyata juga diikuti oleh warga sekitar. Sadbor juga mengunggah konten joget dengan menambahkan foto akun yang memberikan *gift* ketika melakukan *live streaming* sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kepada beberapa akun yang memberi *gift*.

Pada saat *live streaming*, akun Sadbor tidak hanya ditonton oleh ratusan akun pengguna saja melainkan mencapai 10 ribu *view*. Penonton *live streamingnya* pun mulai dari kalangan anak kecil hingga orang tua. Tetapi, setelah adanya berita yang ramai terjadi ternyata akun Sadbor ini diduga terlibat promosi judi *online*. Menurut informasi yang didapat dari akun @Andrea Yudias bahwasannya pada saat akun Sadbor melakukan *live streaming*, ternyata terdapat sebuah akun yang mana akun tersebut sering memberikan *gift* dan diduga merupakan akun judi *online*.<sup>60</sup>

Akun judi *online* yang dimaksud ialah akun @Flokitoto1, yang mana ternyata akun tersebut juga memposting ketika akun Sadbor memberikan ucapan terima kasih dan menyebut nama akun @Flokitoto1

---

<sup>60</sup> Andrea Yudias (@Andrea Yudias), “Live Sadbor Udah Jelas Promosi Juday Online”, TikTok Video, Oktober 29, 2024, <https://vt.tiktok.com/ZShQTc5jY/>.

tersebut saat melakukan *live streaming*. Menurut informasi yang didapat dari akun @Andrea Yudias, diketahui bahwasannya akun @Flokitoto1 tersebut sering dan banyak memberikan *gift* ketika Sadbor melakukan *live streaming*. Akun @Flokitoto1 diketahui pada saat itu memberikan banyak *gift* sebanyak 200 lebih dari beragam macam *gift*.

Diketahui bahwasannya akun @Flokitoto1 merupakan akun judi *online* karena akun tersebut pernah memposting vt tentang judi *online* dengan membagikan tutor bagaimana cara membuat deposit, sebelum konten tersebut kini telah dihapus dari akunnya.<sup>61</sup> Adapun untuk mengetahui karakteristik suatu akun bisa dikatakan sebagai akun judi *online* diantaranya:

- a. Frekuensi tinggi di malam hari.
- b. Akun yang menyebarkan konten judi *online*.
- c. Akun terbengkalai yang tiba-tiba aktif.
- d. Menggunakan akun palsu dengan banyak pengikut.<sup>62</sup>

## 2. Penggunaan Fitur *Gift* Dalam Konten Promosi Judi *Online*

Aplikasi TikTok merupakan aplikasi media sosial berbasis video pendek yang sangat populer di kalangan masyarakat khususnya di kalangan anak muda. Aplikasi TikTok tersebut memungkinkan penggunaannya untuk membuat video kreatif mungkin, membagikan serta menonton video – video kreatif. Dalam aplikasi TikTok juga

<sup>61</sup> Andrea Yudias (@Andrea Yudias), “Yang Suka Kasih Gift Ke Live Streaming Sadbor Terafiliasi Judi Online”, Oktober 28, 2024, <https://vt.tiktok.com/ZShOKYsdw/>.

<sup>62</sup> Muhammad Yunus, “Ciri-Ciri Akun Sosial Media Sosial Penyebar Judi nline, Jangan Sampai Tertipu”, November 11, 2024, <https://www.suara.com/tekno/2024/11/11/164515/ciri-ciri-akun-mediasosial-penyebar-judi-online-jangan-sampai-tertipu>.

banyak sekali fitur yang telah disediakan seperti fitur musik video, fitur live, filter video, dll. Salah satu fitur yang menarik yang terdapat pada TikTok yaitu fitur *gift*, yang memungkinkan pengguna TikTok memberi hadiah virtual kepada *streamer* (orang yang melakukan *live streaming*).

Fitur *gift* ini merupakan sebuah inovasi yang menarik untuk berbagi secara virtual kepada konten kreator yang melakukan *live streaming* sebagai bentuk apresiasi atas konten yang telah menghibur para penonton yang menonton konten *live streaming* tersebut. Melalui fitur *gift* ini, orang yang hendak memberi *gift* kepada konten kreator yang melakukan *live streaming* harusnya terlebih dahulu melakukan top up koin. Setelah melakukan top up barulah orang bisa memberikan saweran *gift* kepada konten kreator yang dituju. Untuk bisa mengirim *gift* kepada konten kreator saat *live streaming*, ketuk bagian ikon hadiah di bagian bawah layar, lalu pilih *gift* yang ingin diberikan kepada konten kreator.<sup>63</sup>

Terdapat berbagai macam *gift* dengan berbagai macam harga dan nilai koin yang berbeda yang bisa diberikan kepada konten kreator seperti: *gift* mawar, kopi, es jeruk, gemes, dengan harga 1 koin = Rp. 240. Lalu juga terdapat *gift* seperti buket bunga, topi, mahkota kecil, hati tangan dengan harga 30-100 koin = Rp. 7.500 – 25.000. Selain itu juga ada banyak macam *gift* dengan harga tinggi misalnya seperti: paus senilai dengan Rp. 516.000, *greeting card* yang senilai dengan Rp. 375.000, *diamond tree*

---

<sup>63</sup> “Mengenal TikTok Gifts dan Cara Mengirimnya Saat Live”, Tempo, Januari 14, 2025, <https://www.tempo.co/digital/mengenal-tiktok-gifts-dan-cara-mengirimnya-saat-live-1193844>.



yang senilai dengan seharga Rp. 272.000 dan masih banyak lagi.<sup>64</sup> Konten kreator yang mendapat banyak saweran *gift* bisa menukarkan *gift* yang sudah terkumpul menjadi uang tunai.<sup>65</sup>

Adanya fitur *gift* ini membentuk sebuah interaksi digital, karena adanya perilaku pemberian *gift* yang diberikan oleh penonton *live streaming* kepada konten kreator. Jika dilihat dari kasus penelitian ini, juga telah terjadi sebuah interaksi digital antara si Akun Sadbor dengan akun judi *online*. Hal tersebut sudah bisa dipastikan dengan adanya perilaku pemberian *gift* yang dilakukan secara terus menerus oleh akun judi *online* kepada akun Sadbor. Hal ini juga yang memicu adanya promosi judi *online* dengan cara main Sadbor yang memang setiap melakukan *live streaming* sering menyebutkan nama akun yang telah memberikan *gift* salah satunya akun judi *online* tersebut. Hal inilah yang menyalahi penggunaan fitur *gift* TikTok sebagai konten promosi judi *online*.

### 3. Alur Transaksi *Gift* Dalam Promosi Judi *Online*

Aplikasi TikTok yang kian ramai digemari para kalangan masyarakat karena aneka ragam sajian foto, video yang unik dan menarik. Aplikasi TikTok tidak hanya digunakan sebagai sarana penyajian dan pembuatan berbagai macam video saja melainkan bisa digunakan sebagai sarana jual beli *online*. Dalam aplikasi TikTok

<sup>64</sup> “Daftar Harga Gift TikTok, dari Mawar Sampai Universe”, Berita Terkini, September 5, 2024, <https://m.kumparan.com/berita-terkini/daftar-harga-gift-tiktok-dari-mawar-sampai-universe-23SvVAKkRME>.

<sup>65</sup> Florensia Ana Tiara Purba, “Realitas Sawer Gift TikTok Sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2023), 5.

tersebut, para penjual memasarkan produknya dengan cara beriklan atau menggunakan *endorse*.<sup>66</sup>

Terkait persoalan *endorsement* atau mempromosikan, di aplikasi TikTok ini pengaplikasian *endorsement* atau promosi biasanya dilakukan melalui sarana penggunaan fitur TikTok berupa *live streaming*.<sup>67</sup> Dalam *live streaming* TikTok, *platform* ini tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan produk yang ingin diperjual belikan saja melainkan sebagai tempat promosi yang tidak sewajarnya. Kasus yang kini ramai di TikTok yakni karena promosi judi *online*.<sup>68</sup>

Dikaitkan dengan beberapa kasus *influencer* yang kini ramai diperbincangkan, seperti kasus beberapa selebgram yang ditangkap dikarenakan telah mempromosikan judi *online*. Hal tersebut perlu diperhatikan, karena aplikasi TikTok sendiri sudah sangat berkembang dan menjadi salah satu *platform* media sosial yang paling populer di kalangan pengguna. Maka dari itu sangat disayangkan sekali jika banyak kalangan pengguna yang menggunakan aplikasi TikTok untuk membuka peluang promosi yang kurang etis seperti tempat promosi judi *online*.

Saat ini sudah banyak yang memanfaatkan situasi *live streaming* dan konten kreatif untuk memasarkan situs judi *online* dengan cara yang

---

<sup>66</sup> Narto Sutin dan Rahmanda Irawan Rizk, "TikTok Menjadi Trend 2022 di Platform Sosial Media", *Journal of Social and Political Science*, Volume 3, No. 1 (Januari 2023): 103.

<sup>67</sup> Feilincy Gabriela, Ilman Akbar Effendi & Rossita Dewi, "Analisis Pengaruh Endorsement Influencer / Artis terhadap Penggunaan Judi Online pada Generasi Millennial atau Z di Media Sosial", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 6, No. 2, (November 2023): 775.

<sup>68</sup> Erma Tri Wulansari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan Gift Pada Live Streaming Aplikasi TikTok", (Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, 2024), 41.

menghibur dan menarik. Dengan berbagai macam strategi pemasaran, kini para pengguna sudah sangat cerdas dalam menjangkau audiens yang luas dan menargetkan pengguna yang mungkin rentan sekali dalam godaan perjudian. Seperti halnya pada kasus yang ramai diperbincangkan pada tahun 2024 yakni pada kasusnya Sadbor TikTok yang diduga telah mempromosikan akun judi *online* saat *live streaming* berlangsung.

Awal mulanya telah diketahui bahwasannya terdapat sebuah akun @Sadbor Gunawan86, yang mana akun tersebut dikabarkan dapat menghasilkan penghasilan yang fantastis karena aksi joget viralnya yang dikenal dengan “tarian ayam patuk” saat melakukan *live streaming* di TikTok. Aksi Sadbor tersebut dilakukan oleh sekumpulan bapak–bapak dengan diiringi alunan musik. Dengan aksi tersebutlah penonton merasa terhibur dan memberikan hadiah atau *gift* yang nantinya bisa ditukarkan menjadi uang tunai. Sadbor kerap dikabarkan mendapatkan penghasilan dari hasil *live streaming* tersebut sekitar Rp.8.000.000 per harinya.<sup>69</sup> Namun hasil dari penghasilan *live streaming* tersebut tidak sepenuhnya menjadi milik Sadbor melainkan dibagikan kepada teman *live streaming* nya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Imron Arlado, “Inilah Penghasilan TikToker Gunawan Sadbor si Joget Patuk Ayam Yang Ditangkap Polisi”, November 1, 2024, <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/825264852/inilah-penghasilan-tiktoker-gunawan-sadbor-si-joget-patuk-ayam-yang-ditangkap-polisi>.

<sup>70</sup> M. Rizal Jalaluddin, “Kronologi Gunawan Sadbor Terjerat Kasus Dugaan Promosi Judi Online, Terancam 10 Tahun Penjara”, November 4, 2024, <https://jabar.tribunnews.com/2024/11/04/kronologi-gunawan-sadbor-terjerat-kasus-dugaan-promosi-judi-online-terancam-10-tahun-penjara>.

Pemilik akun dan tim *live streaming* tersebut akan mulai berjoget ketika ada penonton *live streaming* yang memberikan saweran dengan balasan dari kelompok akun Sadbor berupa penyebutan akun TikTok yang memberikan *gift*. Semua kegiatan pastinya tidak selamanya akan berjalan mulus, seperti pada akun Sadbor yang ramai hujatan bahkan diduga akun Sadbor ikut serta mempromosikan akun judi *online*.

Diduga Sadbor menjadi tersangka dengan kasus promosi judi *online*. Tindakan Sadbor saat melakukan *live streaming* itulah yang menjadi sorotan masyarakat bahwasannya Sadbor dan tim ikut serta dalam promosi situs judi *online*. Hal tersebut bisa terjadi karena saat akun Sadbor melakukan *live streaming* dengan joget khasnya “Beras Habis *live* Solusinya”, tiba-tiba terdapat banyak akun pengguna yang masuk ke dalam *room live streaming*, karena jumlah akun pengguna yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan Sadbor dan tim tidak sadar akan masuknya akun judi *online*.

Saat *live streaming* berlangsung, Sadbor dan tim seperti biasa melakukan joget dan berterima kasih setelah mendapat saweran atau *gift* dari akun pengguna yang menonton *live streaming*. Selama *live streaming* berlangsung tiba-tiba terdapat akun judi *online* yang bernama @Flokitoto1 muncul dan terus memberi mereka *gift*, lalu Sadbor memberi ucapan terima kasih dan menyebut akun situs judi *online* bahkan mengajak para penonton untuk mengunjungi akun judi *online* dan mengajak timnya untuk berjoget.

Keresahan bermula karena warga merasa resah saat Sadbor dan timnya melakukan *live streaming* mulai dari malam hingga pagi. Warga setempat terasa terganggu akan kegiatan yang dilakukan Sadbor dan tim.

Berikut skema mekanisme pemberian *gift* oleh akun judi *online* pada akun TikTok Sadbor :

- a. Tampilan laman *live streaming* sebagai tempat mekanisme pemberian *gift* dalam promosi judi *online*



- b. Tampilan untuk memberi *gift* pada live streaming, pada ikon hadiah di bawah




(berikut merupakan beberapa macam stiker yang digunakan untuk *gift* live streaming)

- c. Alur atau skema pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* pada akun TikTok




Sebelumnya, agar bisa memberikan *gift*, dianjurkan untuk membeli koin terlebih dahulu, caranya seperti berikut:




(Klik garis tiga yang ada di pojok kanan atas)






(Klik pengaturan dan privasi)





(Klik menu saldo)

(Klik isi ulang)



(Pilih beberapa pilihan koin yang ingin di beli)

(Klik panah seperti panah diatas untuk melihat metode pembayaran lainnya dan selesai siap mmeberi *gift* TikTok)

## B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian *Gift Live* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun Tiktok Sadbor

Secara mekanisme praktik pemberian *gift* dan pola promosi judi *online* yang dilakukan oleh akun Sadbor menimbulkan keresahan warga setempat khususnya penonton *live streaming* TikTok, karena dengan praktik

yang biasanya dilakukan oleh akun Sadbor ketika *live streaming*, mekanisme kegiatannya setiap terdapat akun yang memberi *gift* langsung direspon dengan aksi joget khasnya lalu disusul dengan penyebutan nama akun yang memberi *gift* sebagai bentuk ucapan terima kasih. Pada saat itu memang terdapat sebuah akun yang diduga sebagai akun judi *online*, yang mana akun tersebut memberi saweran *gift* kepada akun Sadbor ketika *live streaming*, dan pemberian *gift* terjadi secara terus menerus, disitulah mulai terjadi kegiatan yang diduga promosi judi *online* karena ada unsur promosi dengan penyebutan nama akun judi *online* tersebut.<sup>71</sup>

Dilihat berdasarkan peristiwa diatas, di dalam fiqh muamalah, diajarkan sebuah konsep hibah. Hibah disini merupakan salah satu praktik fiqh muamalah yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT sebagai sarana tolong menolong sesama manusia yang mana dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari siapapun dan tanpa mengharapkan adanya imbalan.<sup>72</sup>

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwasannya hadiah atau hibah itu hukumnya boleh atau *mubah*. Menerima hadiah dari orang itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapanannya, bahwa segala sesuatu asalnya *mubah*. Tidak ada satupun yang haram, kecuali terdapat nas yang sah dan tegas dan syar'i (yang

---

<sup>71</sup> "TikTokers Sadbor Promosikan Akun Judi Online Setelah Dapat Gift Bernilai Besar", Wspos.id, November 5, 2024, <https://news.espos.id/tiktokers-sadbor-promosikan-akun-judi-online-setelah-dapat-gift-bernilai-besar-2021443/amp>.

<sup>72</sup> Dewi Asfiatun Nurngaini, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hibah (Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Ikan "Mina Makmur" di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), 54.

berwenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya<sup>73</sup>. Jika tidak terdapat nas yang sah atau misalnya terdapat hadits yang lemah yang menghukuminya haram maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya yaitu *mubah*.<sup>74</sup>

Dalam konsep hibah ini terdapat aspek penting yang harus terpenuhi agar hibah dinyatakan sah, seperti dari syarat terjadinya hibah. Syarat terjadinya hibah menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Ipeh dan Pepe di dalam jurnalnya disini meliputi pihak yang memberi hibah (pemilik barang baik secara hakiki atau hukum dari kepemilikannya sendiri), pihak yang menerima hibah (layak untuk kepemilikan, *tamyiz*, sah hibah kepada orang dibawah pengampunan yang ditanggihkan kepada walinya), barang yang dihibahkan (harus ada wujud barangnya, barang bersifat suci, barang bisa diserahterimakan), serta serah terima terhadap barang yang akan dihibahkan, hal ini disebut dengan akad (ijab dan qabul).<sup>75</sup>

Maksud dari akad dalam konsep hibah ini adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan secara sukarela antara pemberi hibah (*wahib*) dengan penerima hibah (*mawhub lahu*), dimana pemberi memberikan secara sadar tanpa adanya paksaan menyerahkan kepemilikan suatu harta kepada penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan inilah yang disebut akad dalam

---

<sup>73</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.

<sup>74</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993), 17.

<sup>75</sup> Ipeh Saripah dan Pepe Iswanto, "Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1666", *Istinbath*, Vol. 14, No. 2, (2019): 154.

hibah.<sup>76</sup> Jika dihubungkan dengan persoalan yang diteliti, diketahui bahwasannya pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* disini termasuk kedalam pembagian hibah barang, karena sesuai dengan konteks hibah barang, yang mana di dalamnya objek yang akan dihibahkan berupa barang (*gift*) yang diberikan secara suka rela kepada akun Sadbor.

Permasalahan pemberian *giftnya* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor disini maknanya sama dengan hibah, sama-sama pemberian sesuatu kepada seseorang secara suka rela tanpa adanya paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan. Jika ditinjau dari segi fiqh muamalah, pemberian *gift* yang diberikan akun judi *online* disini secara akad boleh-boleh saja jika dilihat dari makna akad hibah itu sendiri. Karena memang pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* tersebut diberikan secara suka rela tanpa adanya perjanjian sebelumnya dan tanpa adanya imbalan. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat hibah menurut Imam Syafi'i yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya harus terdapat pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibahkan, dan ijab qabul yang perlu diteliti lebih lanjut.

Setelah dianalisa antara persoalan yang diteliti dengan konsep hibah disini diketahui bahwasannya pihak dari pemberi sudah ada yaitu si akun judi *online*, sedangkan pihak penerima hibah yaitu akun Sadbor, barang yang dihibahkan disini berupa *gift* yang diberikan akun judi *online* saat *live streaming*, dan akad tentunya sudah terlaksana dengan adanya interaksi antara pemberi hibah dengan penerima hibah. Disini yang menjadi persoalan

---

<sup>76</sup> Zainal Abidin, *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan, Duta Creative, 2020), 12.

saat ini syarat dari sifat barang yang dihibahkan yaitu *gift* yang diberikan oleh akun judi *online*.

Menurut Imam Syafi'i, syarat dari barang yang dihibahkan haruslah suci.<sup>77</sup> Adapun *gift* yang diberikan akun judi *online* dalam konteks hukum Islam itu tidak suci. Hal ini karena uang atau hadiah yang dihasilkan dari hasil judi, termasuk judi *online*, hukumnya haram atau najis.

Keberadaan judi sebelum ada di peradaban manusia, judi terlebih dahulu ada dalam Al – Qur'an, bahkan saat ini sudah berkembang sesuai perkembangan zaman. Bahkan di dalam Al – Qur'an maupun hadits sudah dijelaskan bahwasannya hukum dari judi tersebut haram. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dari ayat dalam Al-Qur'an tersebut.<sup>78</sup>

Perbuatan judi ini dikatakan haram karena banyaknya mudharat yang ditimbulkan seperti: bisa membuat hubungan manusia menjadi tidak baik dalam hal ini syaitan bisa mudah membuat manusia bermusuhan, dapat melalaikan hidup manusia dari Allah SWT seperti pastinya orang yang melakukan judi selalu lupa akan waktu dan dengan sendirinya akan melalaikan kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah SWT.<sup>79</sup>

Menurut Syekh Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Fajar, mengatakan bahwasannya *maysir* atau judi termasuk sebuah permainan dengan mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan

<sup>77</sup> Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Creative, 2021), 170.

<sup>78</sup> Muhammad Mahmud Nasution, "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam", Studi Multidisipliner, Vol. 4, Edisi 1 (2017): 2.

<sup>79</sup> Azwar Efend, "Definisi Judi Menurut Fatwa Mui Dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatanbayani)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar – Raniry, 2018), 26.

bekerja keras.<sup>80</sup> Menurut M. Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh melda di dalam skripsinya, kata *maysir* itu berasal dari *yusrun* yang berarti mudah. Maksud mudah disini yaitu mudah mendapatkan hasilnya mudah juga kehilangan hartanya dengan mudah tanpa susah payah.<sup>81</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, judi itu merupakan permainan yang pemainnya bisa mendapat rugi atau untung.<sup>82</sup> Menurut Abdul Mujieb sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Fajar di dalam skripsinya, memaknai judi sebagai taruhan atau sebagai untung–untungan dalam masalah harta benda yang bisa menimbulkan kerugian dan kerusakan dari semua pihak.<sup>83</sup>

Berdasarkan dalil Al – Qur’an, hadits dan pendapat ulama’ yang menjelaskan bahwasannya judi itu haram, oleh karena itu pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* dianggap tidak bersih dan tidak boleh diterima secara syar’i karena asalnya saja dari perbuatan yang dilarang dan merugikan terlebih sudah ada dalil yang mengharamkan. Dalam fiqh muamalah itu, asal hukum semua perbuatan muamalah itu asalnya boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan, seperti perbuatan judi.

Lingkup haram dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali, sedangkan arena halal itu sangat luas sekali. Sedangkan sesuatu yang tidak jelas hukum halal haramnya adalah kembali kepada hukum asal yaitu

---

<sup>80</sup> Muhammad Fajar Al Islami, “Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 41.

<sup>81</sup> Melda, “Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023), 104.

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram....*, 247.

<sup>83</sup> Muhammad Fajar Al Islami, “Perbandingan Perspektif..., 7.

halal dan termasuk kategori hal yang dima'fukan oleh Allah SWT.

Sebagaimana sesuai pada hadits riwayat Hakim dan Bazar:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عُنِيَ عَنْهُ

Artinya :“Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang la haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang la diamkannya, maka dia itu dibolehkan (ma'fu). Oleh karena itu terimalah dari Allah kemaafannya itu, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun.” Kemudian Rasulullah membaca ayat: dan Tuhanmu tidak lupa. (Riwayat Hakim dan Bazzar).<sup>84</sup>

Kegiatan promosi judi *online* ini juga termasuk perbuatan yang dilanggar syariat karena berkaitan dengan praktik haram sebagaimana yang sudah disebutkan di awal dan menyalahi hukum negara serta merusak nilai – nilai Islam karena menghasilkan dari perbuatan yang dilarang, oleh karena itu, pekerjaan atau aktivitas haruslah mencerminkan kehalalan. Dalam Islam, dianjurkan untuk bekerja secara halal. Dengan bekerja bisa memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Seperti halnya kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan ialah makanan. Makanan dikatakan halal haram bukan hanya dari bentuk jenisnya saja melainkan dari bagaimana cara dia memperolehnya. Maka dari itu, sebaiknya mencari pekerjaan yang *halalan thayyiban*.<sup>85</sup>

Halal menurut Yusuf Qardhawi ialah segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan akan tindakan tersebut serta orang yang

<sup>84</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cetakan I, (Palembang, CV. Amanah, 2019), 60.

<sup>85</sup> IPT. Kandungan Surat Al Baqarah Ayat 168,” Kumparan.com. 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-surat-al-baqarah-ayat-168-tentang-perintah-mengonsumsi-makanan-halal-1wiwLX4iiBr/2>.



melakukan tidak dikenakan sanksi oleh Allah SWT. Karena yang berhak dan berwenang untuk menentukan kehalalan sesuatu adalah Allah SWT.<sup>86</sup>

Setelah ditelusuri berdasarkan data pembahasan sebelumnya, bahwasannya jika ditinjau dari syarat konsep hibah, tentunya syarat konsep hibah ini perlu terpenuhi supaya bisa menentukan bahwa perbuatan hibah ini sah atau tidak. Terpenuhinya syarat hibah juga nantinya akan menentukan efek atau akibat hukum apa yang ditimbulkan. Pada kenyataannya, pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* tersebut tidaklah sesuai dengan syarat konsep hibah, karena pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* sifatnya tidak suci atau dilarang menurut syariat karena sudah jelas hasil dari perbuatan judi termasuk judi *online* hukumnya haram sebagaimana yang sudah ada pada dalil Al- Qur'an.

Haram menurut Islam, Imam Syafi'i menggunakan pembagian mengenai haram terdapat dua pembagian, yaitu haram *liddzatihi* (haram karena zat atau esensi dari perbuatan itu sendiri) dan haram *lighairihi* (haram karena sesuatu yang menyertainya atau akibat dari perbuatan tersebut).<sup>87</sup>

Selanjutnya, setelah dilihat dari data-data yang didapat mulai dari segi akad konsep hibah, syarat hibah, dan dalil-dalil yang melandasi, disini didapatkan 2 temuan, diantaranya:

Temuan pertama, disini secara konteks permasalahan pemberian *gift* yang diberikan oleh akun judi *online* pada akun TikTok Sadbor iu hukumnya

<sup>86</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*, 22.

<sup>87</sup> "Konsep Halal dan Haram Dalam Islam", Rahma.Id, September 24, 2024, <https://rahma.id/konsep-halal-dan-haram-dalam-islam/>.

mubah atau boleh. Karena hukum awal dari *gift* itu sendiri hukunya boleh karena bukan termasuk barang yang sifatnya najis atau haram.

Temuan kedua, secara konteks permasalahan pemberian *gift* yang diberikan kepada akun Sadbor oleh akun judi *online* yang masuk kedalam konteks haram karena efeknya yaitu efek dari pemberian *gift*nya. Sebenarnya kegiatan pemberian hadiah itu boleh-boleh saja jika dilihat secara konteks akadnya<sup>88</sup>, akan tetapi karena pemberian *gift* tersebut diberikan oleh akun judi *online* yang mana akun judi *online* disini sebagai sumber hasil dari *gift* tersebut barulah hal tersebut menjadi haram karena efek mudharat yang ditimbulkan, seperti adanya penyimpangan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi antara individu dengan orang lain di masyarakat.<sup>89</sup> Haram karena efek biasa dikenal dengan haram *lighairihi*, yang mana maksudnya disini haram yang disebabkan sesuatu yang menyertainya atau juga bisa akibat dari perbuatan tersebut.

Maka bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kegiatan pemberian *gift* yang dilakukan oleh akun judi *online* kepada akun Sadbor ketika *live streaming* berdasarkan teori *saddu al dzariah* dalam fiqh muamalah yang dikaitkan dengan data yang didapat dan teori pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwasannya hasil dari pemberian *gift* tersebut termasuk ke dalam kategori hibah haram karena efek yang

---

<sup>88</sup> Ela Khairunnisa, "Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), 2.

<sup>89</sup> Nugroho Adi Wicaksono dan Diana Setiawati, "Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi Online: Studi Kasus Di Indonesia", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), 2.

ditimbulkan akibat perbuatan yang dilarang yaitu promosi judi *online*, karena sesuatu hal yang mubah hukumnya namun ditujukan untuk perbuatan yang dilarang maka menjadi haram hukumnya.<sup>90</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>90</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*...., 215.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin yang menjawab fokus penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

##### 1. Mekanisme Praktik Pemberian *Gift* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun Tiktok Sadbor

Kreator TikTok Sadbor yang berasal dari Sukabumi dikenal dengan nama @Sadbor Gunawan86 memiliki karakteristik khas berupa konten jogetnya yang menghibur yang dilakukan secara *live streaming* dengan melibatkan banyak anggota komunitas.<sup>91</sup> Kegiatan yang dilakukan Sadbor tersebut banyak menarik ratusan ribu pengikut. Popularitas dan interaksi tinggi dari penonton dimanfaatkan melalui pemberian *gift*, di mana setiap hadiah virtual yang dikirimkan akan langsung direspon dengan joget khas Sadbor atau ucapan tertentu, sehingga menimbulkan dorongan antusiasme dari para penonton *live streaming* tersebut.

Berdasarkan analisis yang didapat, secara keseluruhan bisa diketahui bahwasannya mekanisme dari pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor tersebut yakni berawal dari pemilik akun Sadbor dan tim *live streaming* melakukan siaran langsung dengan joget khususnya “Beras Habis *Live* Solusinya”, lalu mereka akan mulai

---

<sup>91</sup> Elfrida Chania, “Profil Gunawan Sadbor: Bos Kampung TikTok Yang Kini Jadi Duta Anti-Judi Online”, November 13, 2024, <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018772648/profil-gunawan-sadbor-bos-kampung-tiktok-yang-kini-jadi-duta-anti-judi-online>.

berjoget ketika ada penonton *live streaming* yang memberikan saweran, mereka pun lalu akan membalas dengan ucapan terima kasih kepada akun TikTok yang memberikan *gift* sebagai rasa syukur dan senang atas *gift* yang diberi. Setelah itu, tidak lama setelah itu di dalam *room live streaming* tiba-tiba terdapat banyak akun pengguna yang masuk. Karena jumlah akun pengguna yang masuk terlalu banyak, akun Sadbor tidak terkontrol sehingga mengakibatkan Sadbor dan tim tidak sadar akan masuknya akun judi *online*. Setelah itu terdapat satu akun TikTok yang ternyata akun tersebut merupakan akun situs judi *online* yang bernama @Flokitoto1. Akun tersebut terus-terusan memberi *gift* pada akun Sadbor di *live streaming* tersebut. Dengan rasa senangnya, tim Sadbor memberikan ucapan terima kasih kepada akun tersebut atas hadiah yang diberikan bahkan menghimbau penonton *live streaming* untuk mampir ke akun TikTok tersebut.<sup>92</sup>

## 2. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemberian *Gift Live* Dalam Promosi Judi *Online* Pada Akun Tiktok Sadbor

Bisa disimpulkan setelah dianalisa lebih lanjut berdasarkan data yang ada bahwasannya terkait dengan fenomena pemberian *gift* dalam promosi judi *online* pada akun TikTok Sadbor tersebut jika ditinjau berdasarkan fiqh muamalah kegiatan pemberian *gift* disini secara akad boleh-boleh saja jika dilihat dari makna akad hibah itu sendiri, namun karena pemberian *gift* tersebut diberikan oleh akun judi *online* yang mana

---

<sup>92</sup> “Apa itu Joget Sadbor Yang Viral di TikTok Karena Dapat Banyak Hadiah Dari Penonton”, Tempo, Oktober 28, 2024, <https://www.tempo.co/teroka/apa-itu-joget-sadbor-yang-viral-di-tiktok-karena-dapat-banyak-hadiah-dari-penonton-1160721>.

akun judi *online* disini sebagai sumber hasil dari *gift* tersebut barulah hal tersebut menjadi haram karena efek mudharat yang ditimbulkan, jadi disimpulkan bahwasannya hasil dari pemberian *gift* tersebut hukumnya haram.

## B. Saran

Sadbor selaku pemilik akun disarankan agar lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan terutama di depan khalayak ramai khususnya saat melakukan *live streaming*. Karena bisa jadi kita melakukan tindakan yang tidak sengaja, tapi orang lain belum tentu bisa menerima tindakan yang dilakukan. Diharapkan Sadbor dan tim lebih faham akan UU ITE agar tidak salah dalam melakukan tindakan.

Masyarakat luas atau penonton *live streaming* khususnya, disarankan untuk lebih cerdas lagi dalam menonton, menerima atau mengambil informasi yang di dapat dari manapun itu, khususnya dari *live streaming* tersebut. Jangan mengikuti informasi yang buruk, pilihlah tontonan yang bermanfaat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### AL – QUR’AN :

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahan*. (Semarang: Toha Putra, 1989).

### BUKU :

Abidin, Zainal. *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Creative, 2020.

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Al Bukhori, Imam. *Shahih Al-Adab Al-Mufrad*. Cetakan ke 2. Daar al 'Alam al Kutub: al Beirutiyah, 1985.

Al-Sa'di, Syaikh Abdurrahmân bin Nâshir. *al-Qawâid wa al-Ushûl alJâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsim al-Badi'ah anNâfi'ah*. ditahqiq Syaikh DR. Khâlid bin 'Ali alMusyâiqih. Cet. II. Riyadh: Dâr al-Wathan li an-Nasyr, 1422 H/2001 M.

Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: CV Haura Utama, 2022.

Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke VII. , Yogyakarta: United nations Department, 2007.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Jamil, M. Jamilmam Muhardinata. *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika*. Medan: Manhaji, 2017.

Malik, Imam. *Al Muwatha Imam Malik*. Cetakan ke 1. Jakarta: Shahih, 2016.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cetakan ke – 1. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Ningsih, Prila Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-1. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.

Sa'diyah, Mahmudatus. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cetakan ke 1. Jepar: Unisnu Press, 2022.

Subairi. *Fiqh Muamalah*. Pamekasan: Duta Creative, 2021.

Syarifuddin, Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana, 2009.

Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bangil: PT. Bina Ilmu. 1993.

Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Ilmu Fiqh Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Widjaja, Abdi. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-1. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum, 2022.

#### **JURNAL :**

Ali, Mahrus dan Mahmudah. "Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Jualah". *Rechtenstudent Journal*. Vol 2. No. 2 (Agustus 2021).

Anisa, Lina Nur. "Judi *Online* Dalam Perspektif Maqashid Syariah". *Journal Of Islamic Business Management Studies*. Volume 5, No 1. (Juni 2024).

Gabriela, Feilincy, Ilman Akbar, dan Rosita Dewi. "Analisis Fenomena Endorse Influencer/Artis Terhadap Penggunaan Judi *Online* Pada Generasi Milenial Atau Z Pada Media Sosial". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol x No. X. (February 2023).

Hakim, Mohammad Wildan dan FX Sadewo. "Fungsi Jaringan Sosial Dalam Komunitas Kicau Mania Gresik". *Jurnal Unesa*. (2018).

Martowinangun, Kasino, Devita Juniati, dan Karyadi. "Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan Di Cv. Jaya Perkasa Motor Rancaek Kabupaten Bandung". *Co-Management*. Vol. I, No. 2. ( Juni 2019).

Meilani, Misbahuddin, dan Shuhufi. "Fikih Kontemporer : Analisis Faktor-Faktor yang Mendasari dan Strategi Penyelesaiannya". *Jurnal Kolaboratif Sains*. Volume 7 No. (6, Juni 2024).

Nasution, Muhammad Mahmud. "Telaah Dan Analisis Perjudian Dari Sisi Perspektif Hukum Islam". *Studi Multidisipliner*. Vol. 4. Edisi 1 (2017).



- Ningrum, Lilian Mega, dan Eva Ratnasari. "Pengaruh Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Pada Toko Qolsa Metro Tahun 2022". *Journal of Student Research (JSR)*. Vol.1, No.1 (Januari 2023).
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama". *Cross-border*. Vol. 4 No. 2. (Juli-Desember 2021).
- Putri, Anggita, Annisa Dzakiah, Karmila, dan Cindy Aulia. "Live Shopping TikTok dalam Persepektif Ekonomi Syariah Serta Keberlanjutan Pasar". *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*. Vol 8 No. 1. (2024).
- Sabil, Jabbar. "Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab". *Media Syari"ah*. Vol. 18, No. 1. (2016).
- Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian *Online* Di Indonesia". *Visi Sosial Humaniora (VSH)*. Vol. 4, No 02. (Desember 2023).
- Sutin, Narto dan Rahmanda Irawan Rizk. "TikTok Menjadi Trend 2022 di *Platform* Sosial Media". *Journal of Social and Political Scienc*. Vol 3. No. 1 (Januari 2023).
- Saripah, Ipah dan Pepe Iswanto. "Hukum Hibah *'Umra* menurut Imam Malik dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1666". *Istinbath*. Vol 14. No. 2. (2019).
- Ulya, Zakiyatul. "Hibah Persepektif Fikih, KHI, dan KHES". *Maliyah*. Vol. 07. No. 02 (Desember 2017).

#### **SKRIPSI DAN TESIS :**

- Akbar, Puja. "Tinjauan Hukum Promosi Situs Judi *Online* Oleh Mobile Legends". (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).
- Al Islami, Muhammad Fajar. "Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi *Online* Di Era Digital". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).
- Andika, Muhammad Rikie. "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Uang Iklan Judi *Online* Pada Youtube". (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).
- Contesa, Amalia. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

- Efendi, Azwar. "Definisi Judi Menurut Fatwa Mui Dan Ibrahim Hosen (Analisis Pendekatanbayani)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar – Raniry, 2018).
- Fitriani, Maya Fitriani. "Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hiburan Remaja Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kalangan Siswa Kelas X MAN 1Yogyakarta". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).
- Hamdani, Fikri. "Konsep Hadiah Dalam Surat Al-Naml Ayat 35-36 (Suatu Kajian Tahlili)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).
- Jannatul, Rahma. "Penerapan Akad Ju'alah Terhadap Live *Gift* s Sebagai Upah Dalam Live *Streaming* Aplikasi Digital (Studi Kasus Pada Aplikasi Tiktok)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).
- Khairunnisa, Ela. "Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Melda. "Upaya Pemberantasan Judi Online Yang Berkedok Higgs Domino Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Stusi Kasus Di Desa Limbang Jaya Tanjung Batu Ogan Ilir)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2023).
- Najmia. "Konsep Hibah Menurut Imam Syafi'i (Serah Terima dan enarikan Kembali Harta Hibah)". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).
- Nurgaini, Dewi Asfiatun. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hibah (Studi Kasus Pada Kelompok Budidaya Ikan "Mina Makmur" di Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).
- Riyan, Mufti. "Analisis Yuridis Promosi Judi *Online* Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 628/PID.B/2023/PN SMN)". (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).
- Rohman, Isnan Fatkhur. "Studi Komparasi Pemberian Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023).
- Purba, Florensia Ana Tiara. "Realitas Sawer *Gift* TikTok Sebagai Medium Interaksi Masyarakat Digital". (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

Saputra, Maulana Injhagi. "Persepsi Gen Z Terhadap Penggunaan Aplikasi TikTok Sebagai Media Dakwah (Studi Kasus Pada Akun @huseinja"far). (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Sukron, M. Hafit. "Hadiah Dan Gratifikasi Dalam Al Qur'an (Perspektif Tafsir Al Azhar)". (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Wicaksono, Nugroho Adi dan Diana Setiawati. "Analisis Hukum Perlindungan Anak Terhadap Judi *Online* : Studi Kasus Di Indonesia". (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024).

Wulansari, Erma Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Mendapatkan *Gift* pada *Live Streaming* Aplikasi TikTok". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

Yakin, Ahmad Ainul. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Promosi Situs Judi *Online* Melalui Modus Donasi Sosial *Platform* (Studi Kasus di *Platform* Saweria)". (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

#### Web :

Andrea Yudias (@Andrea Yudias). "Yang Suka Kasih *Gift* Ke *Live Streaming* Sadbor Terafiliasi Judi *Online*". Oktober 28. 2024. <https://vt.tiktok.com/ZShQKYsdw/>.

"Apa itu Joget Sadbor Yang Viral di TikTok Karena Dapat Banyak Hadiah Dari Penonton". Tempo. Oktober 28. 2024. <https://www.tempo.co/teroka/apa-itu-joget-sadbor-yang-viral-di-tiktok-karena-dapat-banyak-hadiah-dari-penonton-1160721>.

Aprilianto, Muhammad Bimo Aprilianto. "Apa itu Joget Sadbor yang Viral di TikTok ?". Oktober 19. 2024. <https://www.idntimes.com/hype/viral/apa-itu-joget-sadbor-yang-viral-di-tiktok-00-sd4vv-0wn884>.

Arlado, Imron. "Inilah Penghasilan TikToker Gunawan Sadbor si Joget Patuk Ayam Yang Ditangkap Polisi", November 1, 2024, <https://radarmojokerto.jawapos.com/berita-terbaru/825264852/inilah-penghasilan-tiktoker-gunawan-sadbor-si-joget-patuk-ayam-yang-ditangkap-polisi>.

Chania, Elfrida. "Profil Gunawan Sadbor: Bos Kampung TikTok Yang Kini Jadi Duta Anti-Judi *Online*". November 13. 2024. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-018772648/profil-gunawan-sadbor-bos-kampung-tiktok-yang-kini-jadi-duta-anti-judi-online>.

- “Daftar Harga *Gift* TikTok, dari Mawar Sampai Universe”. Berita Terkini. September 5. 2024. <https://m.kumparan.com/berita-terkini/daftar-harga-gift-tiktok-dari-mawar-sampai-universe-23SvVAKkRMF>.
- IPT. “Kandungan Surat Al Baqarah Ayat 168.” Kumparan.com. 2021. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-surat-al-baqarah-ayat-168-tentang-perintah-mengonsumsi-makanan-halal-1wiwLX4iiBr/2>.
- Jalaluddin, M. Rizal. “Kronologi Gunawan Sadbor Terjerat Kasus Dugaan Promosi Judi *Online*, Terancam 10 Tahun Penjara”. November 4. 2024. <https://jabar.tribunnews.com/2024/11/04/kronologi-gunawan-sadbor-terjerat-kasus-dugaan-promosi-judi-online-terancam-10-tahun-penjara>.
- “Konsep Halal dan Haram Dalam Islam”. Rahma.Id. September 24. 2024. <https://rahma.id/konsep-halal-dan-haram-dalam-islam/>.
- “Mengenal TikTok *Gift* s dan Cara Mengirimnya Saat *Live*”. Tempo. Januari 14. 2025. <https://www.tempo.co/digital/mengenal-tiktok-gift-s-dan-cara-mengirimnya-saat-live-1193844>
- “Profil Sadbor Tiktok: Cek Nama Asli dan Biodata Content Creator Viral yang Ditangkap Polisi”. Tim Berita DIY. November 2. 2024. [Profil Sadbor Tiktok: Cek Nama Asli dan Biodata Content Creator Viral yang Ditangkap Polisi - Berita DIY - Halaman 2](https://www.berita-di.com/profil-sadbor-tiktok-cek-nama-asli-dan-biodata-content-creator-viral-yang-ditangkap-polisi).
- “TikTokers Sadbor Promosikan Akun Judi *Online* Setelah Dapat *Gift* Bernilai Besar”. Wspos.id. November 5. 2024. <https://news.espos.id/tiktokers-sadbor-promosikan-akun-judi-online-setelah-dapat-gift-bernilai-besar-2021443/amp>.
- Willie Salim (@willie salim). “Penghasilan Sadbor.” TikTok video. November 19. 2024. <https://vt.tiktok.com/ZSh9mN6x1/>.
- Yunus, Muhammad. “Ciri-Ciri Akun Sosial Media Sosial Penyebar Judi online, Jangan Sampai Tertipu”. November 11. 2024. <https://www.suara.com/tekno/2024/11/11/164515/ciri-ciri-akun-media-sosial-penyebar-judi-online-jangan-sampai-tertipu>.

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kholifatul Musyarofah  
NIM : 212102020048  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul ***“Pemberian Gift Dalam Promosi Judi Online Pada Akun TikTok Sadbor Perspektif Fiqh Muamalah”*** adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri. Bagian yang merujuk pada sumber lain telah dicantumkan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Jika terdapat pelanggaran akademik, saya siap bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.

Jember, 27 Mei 2025  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Kholifatul Musyarofah  
NIM. 212102020048

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Kholifatul Musyarofah  
 Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 Februari 2003  
 NIM : 212102020048  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Jl. Supriadi No.51 RT 03 RW 02, Kec.

Kademangan Kota Probolinggo

### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN KADEMANGAN 4 KOTA  
 SMP/MTS : SMP NEGERI 1 KOTA PROBOLINGGO  
 SMA/MA : MAN 2 KOTA PASURUAN  
 Perguruan Tinggi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER